

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh

Intan Maulidatul Azizah

NIM. C94219086



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Maulidatul Azizah
NIM : C94219086
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pelindungan Data
Pribadi Masyarakat dalam Perspektif *Fiqh Siyasah
Dusturiyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Intan Maulidatul Azizah
NIM. C94219086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Intan Maulidatul Azizah

NIM : C94219086

Judul : Analisis Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pelindungan Data Pribadi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Telah diperiksa dan telah disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan dalam sidang munaqosah.

Surabaya, 20 Juni 2023

Pembimbing



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

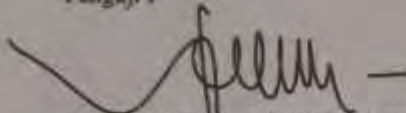
Nama : Intan Maulidatul Azizah

NIM : C94219086

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

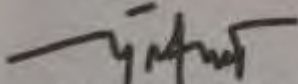
Penguji I



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, Msi

NIP. 197911052007011019

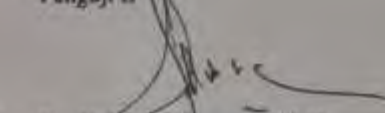
Penguji III



Dr. Su'ikno, S.Ag., M.H.

NIP. 197307052011011001

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji IV



Safaruddin Harefa, M.H.

NIP. 202111004

Surabaya, 17 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Asyraf Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Maulidatul Azizah
NIM : C94219086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : intanazizah0106@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2023

Penulis



(Intan Maulidatul Azizah)

ABSTRAK

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadikan Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai hal demi terlaksananya hak asasi manusia, pelaksanaan kewajiban tersebut sendiri sejatinya telah dilakukan dengan diciptakannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berfokus dalam penegakan hak asasi manusia. Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaannya masih dapat dikatakan tidak maksimal dimana hal tersebut ditandai dengan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang salah satunya adalah perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut maka skripsi ini hendak menjawab permasalahan yang terjadi tersebut dengan menuangkan permasalahan yang ada menjadi dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi masyarakat ditinjau dari hukum positif di Indonesia; dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia.

Data penelitian yang dihimpun dalam pengerjaan skripsi ini menggunakan teknik *library research* dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *historical* dan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang mana data-data yang telah diperoleh tersebut nantinya dikumpulkan lalu diolah sehingga dapat data yang didapatkan menjadi data konkrit mengenai pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat ditinjau dari hukum positif serta *fiqh siyasah dusturiyah*. Setelah data-data yang diperoleh tersebut telah dikumpulkan lalu diolah barulah data tersebut nantinya digunakan dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan teori hukum islam, *fiqh siyasah dusturiyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, bentuk perlindungan data pribadi masyarakat apabila ditinjau dari hukum positif menunjukkan bahwa hukum positif telah secara khusus mengatur perlindungan data pribadi yang mana bentuk pelindungannya sendiri terlihat dari adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana keberadaan peraturan-peraturan merupakan bentuk nyata dari perlindungan data pribadi yang diberikan kepada masyarakat. *kedua*, apabila ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiyah* maka pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia telah sesuai karena perlindungan yang diberikan sesuai dengan konsep *sadd dzariah* yang mana perlindungan tersebut diatur dalam rangka menciptakan keamanan bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan data pribadi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *pertama*, pemerintah harus memberikan literasi internet dan mempercepat pembentukan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk masyarakat. *kedua*, perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia harus disesuaikan dengan hukum positif dan hukum Islam, termasuk konsep *sadd dzariah*, agar perlindungan data pribadi dapat sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsep-konsep dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PELINDUNGAN DATA	
PRIBADI DAN <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i>	17
A. Pelindungan Data Pribadi.....	17
1. Pengertian Data Pribadi.....	17
2. Prinsip Pelindungan Data Pribadi	17
3. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia	19
B. Hak dan Kewajiban.....	21
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	21
2. Teori Perolehan Hak.....	22
C. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	23

1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	26
3. <i>Fiqh Siyasah Dusturiah</i>	29
4. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	30
D. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	35
E. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	38
F. <i>Sadd Dzariah</i>	41
1. Pengertian <i>Sadd Dzariah</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Sadd Dzariah</i>	43
3. Objek <i>Sadd Dzariah</i>	46
BAB III : PELINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	49
A. Pelindungan Data Pribadi Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	51
B. Pelindungan Data Pribadi Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	67
BAB IV : ANALISIS <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT DI INDONESIA.....	71
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan HAM merupakan dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sejak manusia lahir ke muka bumi, manusia telah memiliki Hak Asasi Manusia yang menjadi kodrat bagi mereka dan tidak dapat diambil oleh manusia lain. Dalam artikel “Transpuan Kian Terpinggirkan” disebutkan bahwa HAM itu sebenarnya hanya membutuhkan manusia. HAM tidak memandang latar belakang, transpuan, pemain bulutangkis, maupun presiden sekalipun, selama ia seorang manusia dia dipastikan mempunyai Hak Asasi dan tidak boleh diciderai atau dilanggar dengan alasan apapun. Baik itu dengan pilihan politik, orientasi seksual, gender, identitas, maupun kewarganegaraan. Selama ia seorang manusia maka ia berhak memiliki hak yang sama untuk dapat hidup layaknya manusia lainnya di dunia ini.¹

Terdapat 2 (dua) teori mengenai perolehan hak, yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey, dikatakan bahwa pemberian hak itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dimiliki, atau telah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg diasumsikan bahwa pemberian hak secara penuh merupakan satu kesatuan tuntutan hukum (manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan hak yang menyertai pelaksanaan

¹ National Geographic Indonesia, “Transpuan Kian Terpinggirkan”, *Kompas Gramedia*, September, 2020, 15.

kewajiban.² John Locke percaya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan, Sang Pencipta sebagai hak kodrati. Hak ini sangat mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berangkat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut maka HAM dikatakan sebagai sesuatu hal yang harus dilindungi, dijunjung dan juga dilindungi oleh negara dikarenakan sejatinya hak tersebut datang dari Tuhan YME. Namun meskipun HAM dikatakan tidak boleh diganggu gugat, dalam prakteknya keberadaan hak mutlak HAM tersebut diseimbangkan dengan adanya tanggung jawab masing-masing manusia sebagai pihak yang mendapatkan hak asasi manusia. Dengan adanya hak dan tanggung jawab tersebutlah negara nantinya dapat mengatur pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Negara dalam pelaksanaan HAM memiliki peranan yang sangat besar. Besarnya peranan negara tersebut dapat dilihat dari negara yang melakukan berbagai cara guna terlaksananya HAM, diantaranya dengan membentuk peraturan perundang-undangan serta dengan membuat kebijakan-kebijakan

² Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 199.

yang dapat memperkuat penegakan HAM di Indonesia, menciptakan lembaga yang berfokus dalam penegakan HAM (dalam hal ini komnas ham), serta memastikan pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, kinerja dari peraturan hak asasi manusia tergantung pada faktor pembuat hukum/UU HAM, pemegang peran dan masyarakat serta penegak hukum atau birokrat pelaksananya.³

Upaya negara dalam pelaksanaan HAM sebagaimana dijelaskan diatas dalam prakteknya ditujukan guna terjaminnya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara seperti hak untuk hidup, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak-hak lainnya. Diantara berbagai hak tersebut terdapat hak yang cukup penting dalam perkembangan teknologi saat ini yang mana hak tersebut adalah hak atas perlindungan data pribadi. Keberadaan hak atas perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia sendiri sejatinya merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya penggolongan hak atas perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia sendiri dapat dilihat beberapa negara yang mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional.

Berkaitan dengan hal tersebut maka hak atas perlindungan data pribadi harus dijamin pelaksanaannya sehingga nantinya data pribadi yang dimiliki oleh warga negara tersebut tidak dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak tertentu sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pentingnya perlindungan atas data pribadi sangatlah diperlukan untuk pada saat ini mengingat seiring

³ Hassan Suryono, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 89.

perkembangan zaman masyarakat mengubah pola hidupnya menjadi lebih sering mengandalkan internet dalam beraktivitas dan dengan perubahan pola hidup tersebut berkorelasi kepada peningkatan kejahatan *cyber* yang dapat merugikan warga negara.

Menurut data POLRI, pada bulan April 2020 sampai Juli 2021 setidaknya terdapat 973 kasus yang dilaporkan. Dari 973 kasus tersebut, terdapat tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus *provocative*, *hate content*, dan *hate speech* yang dilaporkan paling banyak yaitu sekitar 473 kasus. Kemudian di nomor dua disusul oleh penipuan *online* sebanyak 259 kasus, dan yang ketiga kasus konter porno dengan 82 kasus.⁴

Tabel 1.1 Data Kasus Cyber Crime Bulan April 2020 sampai Juli 2021

No	Keterangan	Jumlah
1	<i>Provocative, Hate content, Hate speech</i>	473
2	Penipuan <i>Online</i>	259
3	Konten Porno	82
4	Lain-lain	159
Total		973

Kasus-kasus tersebut bermuara dari bocornya data pribadi yang seringkali berakhir dengan penyalahgunaan data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi sendiri sudah beberapa kali terjadi di Indonesia yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi sebagai akibat dari kejahatan *cyber* yang memang ditujukan guna mendapatkan dan menyerang data pribadi warga negara. beberapa kasus yang terjadi di antaranya adalah kebocoran data pribadi pejabat tinggi pemerintahan, kebocoran data aplikasi MyPertamina

⁴ Hafidz, "Kejahatan Siber Meningkat di Masa Pandemi," Universitas Indonesia, accessed May 12, 2023, <https://www.ui.ac.id/kejahatan-siber-meningkat-di-masa-pandemi/>.

yang berakhir dengan penjualan data seharga 25.000 dollar AS.⁵ dan juga kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) yang didalamnya terkandung data perusahaan, karyawan hingga nasabah.⁶

Berbagai pelanggaran sebagaimana yang terjadi di atas sejatinya dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kurangnya tenaga ahli keamanan siber di. *Kedua*, literasi masyarakat Indonesia yang terbilang rendah dalam hal keamanan data digital. Mengingat hal tersebut maka pengadaan regulasi mengenai perlindungan data pribadi sangatlah penting untuk diciptakan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, jika ditinjau dari hukum Islam, dapat dikaji ke dalam ranah *fiqh siyasah dusturiyah* yakni hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara dan lembaga negara lainnya dalam batasan administratif warga negara.⁷ Suyuthi Pulungan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, tata cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, erta mengatur mengenai ketetapan hak yang wajib bagi

⁵ Dina Karina, "44 Juta Data MyPertamina Diduga Bocor, Pertamina dan Telkom Bakal Investigasi," Kompas.com, 2022, accessed December 29, 2022 <https://www.kompas.tv/article/347339/44-juta-data-mypertamina-diduga-bocor-pertamina-dan-telkom-bakal-investigasi>.

⁶ Moh. Khory Alfarizi, "15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening," Tempo.co, 2023, accessed May 18, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening>.

⁷ Smith dan Rhona K.M., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 238.

individu dan masyarakat, sekaligus mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.⁸

Bilamana ditinjau dari hukum Islam, data pribadi meliputi kehormatan, kemuliaan dan martabat manusia yang tidak dapat dicabut. Ketika data disalahgunakan, maka menimbulkan bahaya (*mudharat*) berupa rusaknya harkat dan martabat individu (*hifz-nafs*), padahal syariat Islam berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Urgensi regulasi perlindungan data pribadi membuat hukum menjamin privasi dan kerahasiaan setiap individu serta pengumpul data untuk lebih menghormati informasi pribadi yang dikumpulkan dan tidak menyebarkannya kepada pihak ketiga.⁹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur Ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ رَبِّبِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى
أُولَئِكَ هَلْ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَكْرَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat” (Q.S. 24:27)¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya analisis lebih mendalam mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dan bagaimana bentuk perlindungan data pribadi masyarakat ditinjau dari hukum positif di Indonesia serta bagaimana pandangan *fiqh*

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

⁹ Mohammad Farid Fad, “Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari’ah,” *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021): 61. accessed January 5, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>.

¹⁰ “Al-Qur'an" n.d., v. an-Nur: 27.

siyasah dusturiyah terhadap terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelindungan Data Pribadi Masyarakat dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya ialah:

1. Banyaknya kasus kebocoran data pribadi
2. Penyalahgunaan data pribadi
3. Kurangnya tenaga ahli keamanan siber
4. Rendahnya literasi masyarakat terhadap keamanan data pribadi

Dalam sebuah penelitian, perlu menentukan batasan masalah agar penelitian yang dilakukan terfokus dan tidak meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bentuk perlindungan data pribadi masyarakat ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
2. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi masyarakat ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan data pribadi masyarakat ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum sebagai bentuk sumbangsih pemikiran positif serta untuk ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi.
 - b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang analisis yuridis terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.
2. Secara Praktis
 - a. Memberi manfaat bagi kalangan masyarakat umum terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan khususnya.

- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang analisis yuridis terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

3. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini terhindar dari dugaan plagiasi, maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diambil penulis yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pelindungan Data Pribadi Masyarakat dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurma Khafifah¹¹ yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Data-Data Pribadi Seseorang Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap data pribadi individu belum sepenuhnya maksimal. Meskipun pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan terkait pelindungan data pribadi, namun belum ada undang-undang yang secara khusus menjelaskan bagaimana melindungi pemilik data pribadi. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas ialah membahas mengenai pelindungan data pribadi. Kemudian perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah dalam analisis perundangan. Skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹¹ Nurma Khafifah, *Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Data-Data Pribadi Seseorang Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Semarang,, 2021), accessed December 23, 2022.

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan skripsi yang penulis bahas menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan UU Nomor 39 Tahun 1999”

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Fanny Priscyllia¹² yang berjudul “Pelindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pelindungan privasi data pribadi dari perspektif hukum komparatif mengambil privasi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, sebagai bentuk penghormatan dan pelindungan hak konstitusional yang diatur dengan membentuk atau menunjuk badan pengawas khusus, yang dapat memastikan penerapan privasi data pribadi hukum pelindungan. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah membahas mengenai pelindungan data pribadi. Kemudian perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah jika pada jurnal ini menganalisa pelindungan data pribadi perspektif perbandingan hukum, namun dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah menganalisa pelindungan data pribadi dengan perspektif *Fiqh Siyash*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hanifan Niffari¹³ yang berjudul “Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Pelindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa

¹² Fanny Priscyllia, “Pelindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 1–5. accessed January 2, 2022, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.

¹³ Hanifan Niffari, “Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Pelindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain),” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (2020): 1–14. accessed January 3, 2022 <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

dalam konteks model regulasi perlindungan data pribadi Indonesia, dapat diterapkan secara khusus melalui *General Data Protection Regulation* Uni Eropa (EU GDPR). Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah membahas mengenai perlindungan data pribadi. Kemudian untuk perbedaannya jika dalam skripsi yang penulis bahas menggunakan Undang-Undang 27 Tahun 2022 dan UU Nomor 39 Tahun 1999, namun dalam jurnal ini meninjau menggunakan studi komparatif dengan peraturan perundang-undangan negara lain.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Amran Hakim dan Muhammad Havez¹⁴ yang berjudul “Politik Hukum Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif *Fikih Siyasah Dusturiyah*”. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa dalam melindungi pekerja imigran, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang berlandaskan kepada Pasal 28 A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah membahas mengenai perlindungan HAM dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Kemudian perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas adalah pembahasan HAM yang penulis ambil mengenai perlindungan data pribadi, sedangkan dalam jurnal ini membahas mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.

¹⁴ Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, “Politik Hukum Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah,” *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95–116. accessed January 3, 2023, <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Bambang Heri Supriyanto¹⁵ yang berjudul “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa penerapan hukum kepada para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan kepada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Kemudian untuk perbedaannya, dalam jurnal ini hanya sebatas penjelasan dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas juga menggunakan perspektif dari pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*.

F. Definisi Operasional

1. Data Pribadi

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

2. Pelindungan Data Pribadi

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan

¹⁵ Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (Maret, 2014): 151–168 accessed January 3, 2023.

upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

3. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu sistem, kesatuan manusia yang mempunyai interaksi, kebiasaan (adat istiadat), cara hidup bersama, yang hidup dengan batas-batas (aturan) dan menganggap sebagai kesatuan sosial yang berkesinambungan dan mengikat.¹⁶

4. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai aturan-aturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, dan hak-hak dasar¹⁷ warga negara. Dalam istilah modern disebut dengan istilah konstitusi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁸ Untuk memperoleh hasil maksimal dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan suatu metode yang tepat. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22.

¹⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, 39.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

doktrinal (*doctinal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *historical* dan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu mendekati permasalahan dengan menggunakan hukum positif sehingga instrumen-instrumen hukum merupakan bahan utama yang akan dianalisis

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, jurnal, maupun makalah yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35.

berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Buku *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)*.
(Ridwan:2020)

2) Pengantar Metode Penelitian (Sugiyono: 2019)

3) Literatur, makalah, jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan menganalisis dari berbagai macam teori serta pendapat yang memiliki hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari jurnal kepustakaan, media elektronik, buku-buku, dan sebagainya yang dikumpulkan pada saat pra penelitian, saat melakukan penelitian, serta setelah melakukan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan, maka penulis menyusun pembahasan sistematis sesuai dengan ketentuan panduan penulisan skripsi yang telah

²⁰ Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pembahasan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II: Kerangka Konseptual. Bab ini berisi tinjauan umum tentang perlindungan data pribadi dan *fiqh siyasah dusturiyah*.

Bab III: Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang perlindungan data pribadi masyarakat dalam hukum positif di Indonesia.

Bab IV: Analisis. Bab ini berisi tentang analisis perlindungan data pribadi dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian serta penyampaian saran dan kritik terkait penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

A. Pelindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Menurut OECD, data pribadi didefinisikan sebagai "*any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)*" (setiap informasi yang dapat mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subjek data)). *General Data Protection Regulation* (GDPR) mendefinisikan ruang lingkup data pribadi, yakni mencakup nama, nomor identitas, data lokasi, pengidentifikasi online, atau beberapa komponen tertentu terkait fisik, *physiological*, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang. Selain itu, termasuk dalam GDPR disebutkan bahwa sejauh ini data yang dapat diidentifikasi secara pribadi adalah data yang tidak diketahui (*pseudonymization*), tetapi dengan menggunakan informasi tambahan, dapat mengidentifikasi seseorang.¹

2. Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Adapun prinsip pelindungan data pribadi menurut OECD yang dikutip dalam jurnal (Siti Yuniarti, 2019)² adalah sebagai berikut:

¹ Siti Yuniarti, "Pelindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia," *Becoss (Business Economic, Communicaton, and Social Sciences)* 1, no. 1 (September, 2019): 150. accessed February 25, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

² Yuniarti, "Pelindungan Hukum Data Pribadi," 151.

Tabel 2.1 Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Prinsip	Penjelasan
Prinsip Pembatasan Pengumpulan <i>Collection Limitation Principle</i>	Pengumpulan data pribadi harus dibatasi dan data tersebut harus diperoleh secara sah dan adil, dengan sepengetahuan atau persetujuan subjek data.
Prinsip Kualitas Data <i>Data Quality Principle</i>	Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya dan sejauh diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terkini.
Prinsip Spesifikasi Tujuan <i>Purpose Specification Principle</i>	Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data, dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lain yang tidak sesuai, dan ditentukan dengan setiap perubahan dari tujuan.
Prinsip Pembatasan Penggunaan <i>Use Limitation Principle</i>	Data pribadi tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain dari yang ditentukan kecuali: (a) dengan persetujuan subjek data; (b) oleh otoritas hukum.
Prinsip Pelindungan Keamanan <i>Security Safeguards Principle</i>	Data pribadi harus dilindungi oleh pelindungan keamanan yang wajar untuk mencegah risiko kehilangan data atau akses, perusakan, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan yang tidak sah.
Prinsip Keterbukaan <i>Openness Principle</i>	Adanya kebijakan transparansi terkait perkembangan, praktik, dan kebijakan terkait data pribadi. Metode tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, tujuan utama penggunaan data, dan identitas serta lokasi pengontrol data.
Prinsip Partisipasi Individu <i>Individual Participation Principle</i>	Individu memiliki hak untuk: a. Untuk mendapatkan atau mengkonfirmasi dari pengontrol data apakah pengontrol data memiliki data yang relevan atau tidak; b. mengkomunikasikan dengan

Prinsip	Penjelasan
	mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar; (ii) dengan biaya, jika ada; (iii) dengan alasan yang baik; dan (iv) dalam bentuk yang dapat dimengerti.
	c. Jika permintaan berdasarkan huruf (a) dan (b) ditolak, alasan diberikan dan penolakan dapat diperdebatkan;
	d. Melawan data yang terkait dengannya, dan jika penolakan itu benar, dapat meminta penghapusan, perbaikan, atau mengubah datanya.
Prinsip Akuntabilitas <i>Accountability Principle</i>	Pengontrol data (<i>data controller</i>) haruslah bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak kepada prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya.

3. Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Berikut ini merupakan regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia yang disusun dari hirarki perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan:

- a. UUD 1945 (Pasal 28G ayat (1))
- b. Undang-Undang
 - 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

c. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

d. Peraturan Lainnya

- 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 3) Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen

B. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Menurut C.D. Rover, hak (*right*) adalah hak (*entitlement*). Hak adalah suatu tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak yaitu tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya.³ Dengan kata lain batasan daripada hak adalah hak orang lain. Selama tidak melanggar hak orang lain, maka hak tersebut dapat dipertahankan. Sedangkan kewajiban menurut Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang memiliki prinsip dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.

Mengenai hubungan antara hak dan kewajiban, Sudikno Mertokusumo⁴ menyatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu memiliki dua sisi yang isinya satu pihak sebagai hak dan pihak lainnya sebagai kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak dan

³ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 17.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 41.

kewajiban bukanlah kumpulan peraturan-peraturan, akan tetapi ia merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dari kewajiban pihak lain. Dengan kata lain, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

2. Teori Perolehan Hak

Mengenai perolehan hak, terdapat dua teori, yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey, dikatakan bahwa pemberian hak itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dimiliki, atau telah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg diasumsikan bahwa pemberian hak secara penuh merupakan satu kesatuan tuntutan hukum (manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan hak yang menyertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian, manfaat dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Artinya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut haknya, maka mereka juga harus melaksanakan kewajibannya.⁵ John Locke percaya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan, Sang Pencipta sebagai hak kodrati. Hak ini sangat mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 199.

C. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni kata *Fiqh* dan *Siyasah*. Kata *Fiqh* secara etimologis (bahasa) merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrif* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti:

لَمْ يَمْلِكْ عَمِيقَ الْفَقْدِ الَّذِي تَعَرَّفَ عِيَالُ الْفُقَرَاءِ وَالْأَنْعَالِ

“Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat dipahami (dengan baik) tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu)”

Sinonim dari kata *Fiqh* adalah “*al-ilm*” dan “*al-fahmi*”, yang berarti mengetahui, paham, atau mengerti.⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *Fiqh* secara bahasa dapat dimaknai sebagai “paham yang mendalam”. Sedangkan secara terminologis (istilah) ‘Abu al-Wahhab Khallaf merumuskan dua buah definisi *Fiqh* sebagai berikut:⁸

لِلْفَقْهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْعَلِيَّةُ الْخُتَّابُ مِنَ الْفَقَرِ وَالْفَقْرِيَّةِ

“Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci”

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَلِيَّةِ الْخُتَّابُ مِنَ الْفَقَرِ وَالْفَقْرِيَّةِ

“Kumpulan hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-Arabi, 1987), 4.

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li al-Dirasah al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, n.d.). 9

⁸ ‘Abu al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (al-Qahirah: al-Dar al-Kuwaytiyyah, 1968), 11.

yang disusun oleh *mujtahid* melalui inferensi dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.⁹ Oleh karena *fiqh* merupakan hasil produk pemikiran serta ijtihad dari para *mujtahid* yang dirumuskan dari syariat (*ushul*) yang merupakan pokok dan dasar, maka spesialisasi *fiqh* adalah dalam bidang *furu'* yaitu cabang-cabang dari ajaran pokok itu sendiri. Dengan demikian, *fiqh* identik maknanya dengan *ra'yu* (pendapat pribadi dari ahli *fiqh*).¹⁰ Oleh karena itu ajaran *fiqh* dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman serta seiring dengan kepentingan (*mashahih*) masyarakat dari berbagai aspek. Sedangkan untuk syariat yang merupakan ajaran dasar dan pokok, tidak diperbolehkan untuk dirubah.¹¹

Pembahasan dalam *fiqh* meliputi pembahasan hukum sebagaimana layaknya kajian ilmu hukum umum/sekuler. Artinya, *fiqh* juga membahas beberapa jenis sanksi pidana (*jarimah*), hukum waris (*mawarits*), hukum perkawinan (*munakahah*), hukum politik/ketatanegaraan (*siyasah*), hukum dagang, hukum sewa-menyewa, hukum acara, dan lain-lain. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.¹²

Kata *siyasah* atau *siyasiyah* merupakan bentuk masdar dari kata *sasa* (سأس) yang memiliki banyak makna. Dalam kamus

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

¹⁰ Ahmad Sukardja dan Mugar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fiqh, dan Kanun)*, ed. oleh Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 75.

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, 23.

¹² Sukardja dan Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fiqh, dan Kanun)*, 74.

al-Munjid dan *Lisan al-Arabi* kata *sasa* memiliki makna mengatur, mengurus dan memerintah, bisa juga berarti pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. *Siyasah* juga berarti mengatur urusan kehidupan dalam bermasyarakat,¹³ pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*). Dari beberapa arti *siyasah* di atas, dapat dipahami bahwa *siyasah* secara bahasa dapat berarti mengatur, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, dan memerintah.

Sedangkan secara terminologi (istilah) kata *siyasah* dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum dalam ketatanegaraan, seperti bentuk negara, lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan negara dengan pemerintahan dan dengan warga negara, kewajiban dalam menaati pemimpin dengan batas-batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam agama, dan lain sebagainya.¹⁴ Kata *siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadilan.¹⁵

Dilihat dari beberapa pengertian *siyasah* di atas, maka tidak salah jika dikatakan bahwa *siyasah* merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan dan negara, karena dalam penyelenggaraan negara harus ada unsur pengendalian, pengaturan dan memerintah, pengurusan,

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 8.

¹⁴ Sukardja dan Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fiqh, dan Kanun)*, 87.

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, 23.

pengelolaan, dan administrasi, serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan Islam membicarakan siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab.¹⁶

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan di kalangan ulama ketika menentukan ruang lingkup studi fikih siyasah. Beberapa dari mereka membaginya menjadi lima bidang, dan beberapa mendefinisikan dengan empat bidang atau tiga bidang. Beberapa ulama bahkan membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* ke dalam delapan bidang. Namun pembedaan ini tidak terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis.¹⁷

Menurut Imam al-Mawardi, dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* meliputi *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyâsah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (lembaga peradilan), *siyâsah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).¹⁸ Adapun Imam Ibnu Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyâsah qadhâ'iyyah* (peradilan), *siyâsah 'idâriyyah*

¹⁶ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri, Kedua (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006).

(administrasi negara), *siyâsah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).¹⁹

Sedangkan Abd al-Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang studi saja dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, yaitu pengadilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Suyuti Pulungan mengumpulkan beberapa objek kajian dari beberapa pandangan ulama mengenai *fiqh siyasah* kemudian menyimpulkannya menjadi beberapa objek kajian, yaitu:²⁰

- a. Peraturan serta perundan-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam menciptakan kemaslahatan umat;
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan;
- c. Mengatur hubungan antar rakyat dan penguasa serta hak dan kebajibannya dalam mencapai tujuan negara.

Lebih lanjut disebutkan bahwa secara garis besar *fiqh siyasah* meliputi empat bidang, yaitu:²¹

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* membahas tentang aturan-aturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, dan hak-hak dasar warga negara.

Dalam istilah modern disebut dengan istilah Konstitusi.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyahfi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.).

²⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, 28.

²¹ Suyuthi Pulungan, 39.

- b. *Fiqh Siyasah Dauliyah/Kharijiyah* yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam, mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, hubungan diplomatik, dan lain sebagainya.
- c. *Fiqh Siyasah Maliyah*, yaitu *siyasah* yang berkaitan dengan kekayaan atau keuangan negara, sumber keuangan negara, perpajakan, pembagian kekayaan negara, dan sebagainya.
- d. *Fiqh Siyasah Harbiyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur perang dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti perdamaian, gencatan senjata, tawanan perang, dan sebagainya.

Dari beberapa pandangan di atas, Pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyâsah dustûriyyah*). *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan sipil antara warga negara Muslim dan warga negara non-Muslim dari kebangsaan yang berbeda (*al-siyasah al-duali al-khâshsh*), juga dikenal sebagai hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (*al-siyasah al-dual al-'amm*) atau dikenal juga dengan Hubungan Internasional. *Ketiga*, Politik Keuangan dan moneter (*siyâsah maliyyah*), membahas tentang sumber keuangan negara, belanja negara dan pos pengeluaran negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak publik, perpajakan, dan perbankan.²²

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 15-16.

3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata *dusturiyah* berasal dari bahasa persia yang berarti *dusturi*²³ yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun bidang agama.²⁴ Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, makna kata *dusturiyah* berkembang menjadi asas atau pedoman dasar.²⁵

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai aturan-aturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, dan hak-hak dasar warga negara. Dalam istilah modern disebut dengan istilah konstitusi. Bagian dari *Siyasah Dusturiyah* antara lain sebagai berikut.²⁶

- 1) *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (pembentukan dan penetapan hukum dengan syariat Islam).
- 2) *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (peradilan dengan syariat Islam).
- 3) *Siyasah dariyah syar'iyah* (administrasi dengan syariat Islam).
- 4) *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dalam

²³ Sri Kantun, "Uji Materiil Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pesrpektif Fikih Siyasah," *al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni, 2016): 147. Accessed May 3, 2023.

²⁴ Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (January 10, 2011): 135. accessed January 4, 2023, <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158>

²⁵ Hakim and Havez, "Politik Hukum Pelindungan Pekerja Migran," 105.

²⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, 39.

batas-batas administratif negara. Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan yang ada di masyarakat. Sehingga cangkupan pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* pembahasannya biasanya terbatas pada ketetapan dan peraturan perundang-undangan (legislasi) yang diperlukan untuk urusan negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yaitu untuk mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhannya.²⁷

4. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Sebagai bagian dari ajaran Islam dan kerangka normatif dalam penyelenggaraan negara, sudah tentu *fiqh siyasah dusturiyah* bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode yang terdapat dalam ilmu *ushul fiqh*, seperti *qiyas*, *ijmak*, *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah*, dan lain sebagainya.²⁸ Untuk menyederhakan sumber hukum tersebut, dapat dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, Al-Qur'an dan As-Sunnah; *kedua* Ijtihad.

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang susunan serta isi di dalamnya merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang termaktub dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta dinukil secara

²⁷ Hakim and Havez, "Politik Hukum Pelindungan Pekerja Migran," 106.

²⁸ Ridwan, *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)* (Jakarta: Amzah, 2020), 69.

mutawatir.²⁹ Makna Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan telah disepakati oleh sebagian besar ulama. Salah satu ayat Al-Quran yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* antara lain di bawah ini.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْثَلِ إِلَىٰ آلِهِ إِذَا تَحْتَمِبِينَ لِلَّهِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِآيَاتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ٥٨
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاعْزِزُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَلِيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَجْزَلٌ ٥٩

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 58-59)³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan As-Sunnah menurut kalangan ahli hadist adalah segala hal yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa *takrir*, pengajaran, sifat, perbuatan, serta perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat

²⁹ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi 'Ulum Alquran* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985), 8.

³⁰ “Al-Qur'an,” n.d., v. An-Nisa: 58-59.

menjadi Rasul maupun sebelumnya.³¹ Salah satu hadist nabi yang dapat dijadikan sumber dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah sebagai berikut:

"Tidak halal bagi tiga orang yang berada di sesuatu tempat yang lapang (tempat-tempat yang berbahaya), melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi amir", dan Hadis yang berbunyi: "Apabila tiga orang pergi bersafar, hendaklah mereka mengangkat salah seorang untuk menjadi amir (pimpinan rombongan)"

Berkenaan dengan Hadis ini, para ulama berpendapat apabila terhadap tiga orang saja sudah diwajibkan memilih pimpinan, apalagi dalam jumlah jamaah yang cukup besar, memilih seorang pemimpin lebih diwajibkan. Seperti halnya rakyat dalam suatu negara.³²

2) Ijtihad

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat istinbat (mengambil kesimpulan hukum), atau juga dapat diartikan sebagai mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum *syara'* yang bersifat *zhanni* sampai merasa tidak dapat mencari tambahan kemampuan lagi.³³ Ijtihad ini memiliki beberapa metode, antara lain sebagai berikut:³⁴

a. *Ijmak*

Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dalam mengambil suatu hukum dalam sebuah permasalahan. Menurut Ahmad Syalabi, *ijmak* telah muncul pada masa Rasulullah masih hidup dan masa Khulafaur

³¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 25.

³² Ridwan, *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)*, 72.

³³ Yusuf al-Qordhawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) 1-2.

³⁴ Ridwan, *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)*, 73.

Rasyidin. Seperti contoh ketika tengah menghadapi permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, Abu Bakar dan Umar senantiasa mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Hasil putusan dari musyawarah tersebut disebut *ijmak* dan dapat dijadikan dasar serta pegangan.³⁵

b. *Qiyas*

Qiyas adalah menyamarupakan suatu hal atau kejadian yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam *nash* dengan suatu hal atau kejadian yang terdapat di dalam *nash*.³⁶ Seperti contoh dalam hadis Nabi disebutkan

“Suatu ketika Umar menghadap Nabi dan berkata: “saya telah melakukan dosa ya Rasulullah, yaitu mencium istri padahal saya berpuasa”. Rasulullah menjawab, “Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur-kumur padahal kamu sedang berpuasa?” “Tidak apa-apa”, jawab Umar. Rasulullah menjawab, “Teruskan puasamu”.

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa Rasulullah mengqisas berkumur-kumur dengan mencium istri.

c. *Istihsan*

Istihsan adalah meninggalkan ketentuan khusus dan mengutamakan ketentuan umum karena dipandang lebih baik. Abu Hasan al-Karkhi mendefinisikan *istihsan* sebagai “Penetapan hukum seorang mujtahid mengenai suatu masalah yang berbeda dengan ketetapan hukum

³⁵ Ahmad Syalabi, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam* (Alih Bahasa Abdullah Badjerei) (Jakarta: Djajamumi), 88.

³⁶ Ridwan, *Fiqh Politik*, 75.

yang diterapkan pada masalah serupa, dikarenakan dipandang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu”.³⁷

d. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash*, baik membenarkan maupun menbatalkannya. Dalam *Maslahah Mursalah* haruslah memiliki tiga kriteria, yaitu:³⁸

- 1) Kemaslahatan tersebut haruslah bersifat fundamental dan berdasarkan prinsip mengambil manfaat dan menolak *mafsadat*;
- 2) Kemaslahatan tersebut haruslah bersifat umum dan bukan bersifat pribadi dan memberi manfaat bagi banyak orang;
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*.

e. *Istishab*

Istishab dalam istilah *ushul fiqh* diartikan sebagai melangsungkan ketentuan hukum yang ada karena tidak ada dalil yang mengubahnya, atau dapat juga diartikan sebagai menetapkan hukum suatu hal atau kejadian yang sebelumnya telah terjadi sampai menemukan dalil yang mengubahnya.³⁹ Berkenaan dengan *istishab* terdapat kaidah *fiqhiyah* yang menyebutkan “hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh”.

f. *‘Urf*

³⁷ Dikutib dari Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 262.

³⁸ Ridwan, *Fiqh Politik*, 77.

³⁹ Ridwan, *Fiqh Politik*, 78.

‘Urf adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia baik berupa perilaku maupun perbuatan. Dengan kata lain *‘Urf* adalah kebiasaan, adat, maupun tradisi.⁴⁰ Ali Ibn Muhammad al-Husain al-Jurjani mengartikan *‘Urf* sebagai sesuatu yang telah menjadi kemantapan jiwa, yang ditopang dengan pertimbangan akal, dan dapat diterima oleh watak pembawaan manusia

D. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Banyaknya permasalahan akibat dari kebocoran data pribadi menunjukkan adanya regulasi pelindungan data pribadi pada level Undang-Undang sangatlah penting untuk diciptakan. Pentingnya pengadaan regulasi pelindungan data pribadi juga bertujuan untuk menciptakan keamanan masyarakat dalam penggunaan internet. Selain itu, membuat peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi merupakan yurisdiksi atau kewenangan negara untuk melindungi kepentingan hukum warga negara mengenai keamanan data pribadinya. Sehubungan dengan itu, tertanggal 17 Oktober 2022, Indonesia meresmikan Undang-Undang pelindungan data pribadi yang tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. UU Pelindungan Data Pribadi sendiri merupakan perwujudan dari Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik*, 78.

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) 1966, Pasal 17 juga disebutkan bahwa:

“Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.”

Menurut Bygrave, konvensi ini merupakan dasar hukum yang paling kuat dalam hukum internasional yang mewajibkan kepada negara untuk melindungi privasi warganya melalui hukum dan peraturan.⁴¹ Berakhirnya pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan harapan bahwa Indonesia akan berkembang menjadi negara hukum yang demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi *rule of law*. Berbagai langkah formal telah ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain menambahkan Bab XA ke dalam konstitusi (UUD 1945) dan menandatangani instrumen hak asasi manusia internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁴²

J.B.J.M Ten Berge menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi merupakan salah satu dari prinsip negara hukum. Sedangkan Arief Shidarta merumuskan bahwa unsur dari negara hukum adalah pengakuan,

⁴¹ L. A. Bygrave, “Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties,” *International Journal of Law and Information Technology* 6, no. 3 (1998): 247–284. accessed January 12, 2023, <https://doi.org/10.1093/ijlit/6.3.247>.

⁴² Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58, accessed August 22, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

penghormatan, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan martabat manusia (*human dignity*).⁴³ Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berasaskan kepada beberapa hal. Dalam Pasal 3 UU Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa asas UU Nomor 27 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Asas pelindungan, yaitu setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada subjek data pribadi terkait data pribadi miliknya agar tidak bisa disalahgunakan.
2. Asas kepastian hukum, yaitu setiap pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum guna menciptakan pelindungan data pribadi dan segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
3. Asas kepentingan umum, yaitu dalam penegakan pelindungan data pribadi haruslah memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat luas. Kepentingan umum tersebut adalah kepentingan untuk penyelenggaraan negara, pertahanan negara, serta untuk keamanan nasional.
4. Asas kemanfaatan, yaitu pengaturan mengenai pelindungan data pribadi haruslah memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

⁴³ Kusniati Retno, "Sejarah Pelindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *Inovatif Jurnal Hukum* 4, no. 5 (2011): 79–91. accessed January 12, 2023, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0012>.

5. Asas kehati-hatian, yaitu para pihak yang bersangkutan dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi haruslah memperhatikan aspek-aspek yang dapat memberikan kerugian.
6. Asas keseimbangan, yaitu peraturan mengenai perlindungan data pribadi haruslah menyeimbangkan antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
7. Asas pertanggungjawaban, yaitu semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban subjek data pribadi secara bertanggung jawab.
8. Asas kerahasiaan, yaitu bahwa data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berkaitan dan tidak berhak secara sah dalam kegiatan pemrosesan dan pengawasan data pribadi.

E. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama serta telah dikaruniai dengan akal dan hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999). Dengan akal dan hati nurani inilah manusia bebas menentukan perilaku atau perbuatannya. Selanjutnya, untuk menyeimbangkan kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Kebebasan mendasar dan hak dasar ini disebut hak asasi manusia. Mengingkari hak ini berarti mengingkari martabat

manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang tanpa kecuali. Artinya, hak asasi manusia harus selalu menjadi titik awal dan titik akhir dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UU Nomor 39 Tahun 1999 berdasarkan kepada UU Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia omor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memberi pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Selain itu, dalam penjelasan UU Nomor 39 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Anugrah manusia berupa jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemajuan, serta kemudahan untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
3. Hak Asasi Manusia harus diakui dan dilindungi dalam rangka melindungi, memelihara dan meningkatkan harkat dan martabat manusia, karena tanpa itu manusia kehilangan kodrat dan martabatnya sendiri, yang dapat memaksa manusia menjadi serigala (*homo homini lupus*) bagi manusia lainnya;

4. Karena manusia adalah makhluk sosial dan satu hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, maka kebebasan atau hak asasi manusia tidak terbatas;
5. Hak asasi manusia tidak boleh dihilangkan oleh siapapun dalam keadaan apapun;
6. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, sehingga hak asasi manusia mengandung kewajiban mendasar;
7. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi, dan untuk itu, pemerintah, lembaga negara dan pejabat publik lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu UU yang lahir pada awal reformasi di masa Presiden BJ. Habibie selain UU kebebasan pers dan UU bidang politik. UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur beberapa substansi penting yaitu mengenai (i) Asas-asas dasar; (ii) Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia; (iii) Kewajiban dasar manusia; (iv) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah; (v) Pembatasan dan larangan; (vi) Komisi nasional hak asasi manusia; (vii) Partisipasi masyarakat; dan (viii) Pengadilan hak asasi manusia.

Pada pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 dalam bab ii yang mengatur mengenai asas-asas dasar UU Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara

kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa UU ini mengatur mengenai hak hidup, hak tidak disiksa, hak mendapatkan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Selain itu, dalam pasal 9 sampai pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga diatur beberapa substansi mengenai muatan hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak atas keikutsertaan dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak bagi anak.

F. *Sadd Dzariah*

1. Pengertian *Sadd Dzariah*

Sadd Dzariah merupakan salah satu dari metode istinbat hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara kemashlahatan. Kata *Sadd Dzariah* (سَدُّ الدُّرِّيْعَةِ) merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata yaitu *Sadd* (سَدُّ) dan *Dzariah* (الدُّرِّيْعَةِ). Kata *Sadd* (سَدُّ) merupakan bentuk *mashdar* dari kata *sadda-yasuddu-saddan* (سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا) yang berarti menutup sesuatu yang rusak dan menimbun lubang. Sedangkan kata

Dzariah (الدَّيْعَة) merupakan kata benda berbentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu.⁴⁴

Dalam ilmu *ushul fiqh* yang dimaksud dengan *saad dzariah* adalah

قَعَكَ كُلُّ مَا لَيْتَ وَصَلَ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ لَمْ يَزَلْ يَنْتَهِ مِلَّ إِلَى فَمَسَدَةٍ
أَوْ ضَرَّةٍ

“Mencegah segala sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang dapat menyampaikan pada sesuatu yang dilarang dan mengandung kerusakan atau bahaya”⁴⁵

Menurut al-Qarafi, *sadd dzariah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara menghindari kerusakan tersebut. Sekalipun tidak ada unsur *mudharat* dalam suatu perbuatan, namun jika perbuatan itu merupakan cara atau sarana untuk menimbulkan mudharat, maka kita harus menghentikan perbuatan itu. Ungkapan yang sama, *sadd dzariah*, menurut Ash-Syaukani adalah pertanyaan atau pertanyaan yang diperbolehkan sejak lahir tetapi mengarah pada perbuatan yang diharamkan (*al-mahzhur*).⁴⁶

Asy-Syatibi menyatakan dalam karyanya *al-Muwafaqat* bahwa *sadd dzariah* adalah menolak apa yang diperbolehkan (*jaiz*) agar tidak mengakibatkan apa yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd dzariah* adalah menghilangkan atau menutup

⁴⁴ Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah,” *Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19. accessed January 13, 2023, <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

⁴⁶ Asy-Syaukani dan Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.

jalan terhadap perbuatan yang dilarang.⁴⁷ Sedangkan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *sadd dzariah* berarti jalan atau perantara bisa berupa larangan atau sesuatu yang diperbolehkan. Dari beberapa pandangan di atas, *sadd dzariah* merupakan tindakan pendahuluan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (suatu hal yang lebih buruk).

2. Dasar Hukum *Sadd Dzariah*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas, baik menurut *nash* maupun menurut *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd dzariah* dalam menentukan hukum, namun ada beberapa *nash* yang mengindikasikan secara implisit dasar hukum dari *saad dzariah*, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَدُوًّا لِلَّهِ عَدُوًّا بَعِيْرًا فِيمَ كُنْتُمْ
فِي الْكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ إِلَيْنَا رَاجِعٌ هُمْ فِي غَيْبٍ هُمْ فِي الْكُلِّ وَلِيٌّ لَهُمْ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS al-An'am:108)⁴⁸

Berdasarkan ayat di atas, menghina Tuhan atau sesembahan agama lain adalah *adz dzari'ah* yang akan berujung pada adanya suatu yang dilarang, yaitu menghina Tuhan. Menurut teori psikologis

⁴⁷ Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

⁴⁸ *al-Quran al-Karim*. v. al-An'am: 108

mechanism defence, seseorang yang Tuhannya telah dihina kemungkinan besar akan membalasnya dengan menghina Tuhan yang diyakini sebelumnya telah dihina. Untuk itu, larangan menghina Tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan (*sadd dzari'ah*) sebelum terjadinya balasan penghinaan tersebut.

b. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad dia memberi kabar bahwa ia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَتَلَنِي فَخَضَرَ بِي
إِحْدَى يَدَيْ بِلِسَانِي فَنَقَعَهُ ثُمَّ لَأَذَ فِي يَبِشْ جَرْقًا لَأَلَّ مَتَّ لِسْفَلَتِي ه
يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَ هَاقَ أَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْ ه
قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي هَذَا قَطْعِي يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ أَنْ قَطَعَهُ ه
فَلَقْتُ مَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْ فَإِنْ قَتَلْتُ مَبْهُرًا لَكَ
قَالَ أَنْ يَقُولَ لَكَ هَذَا لَتَيْقَالَ

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu

sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut”⁴⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa membunuh orang kafir (munafik) dilarang setelah mengucapkan kata tauhid, meskipun ia mendasarkannya kepada rasa takut untuk dibunuh. Al-Qadhi' Iyadh menjelaskan bahwa hadits ini berarti bahwa orang yang membunuh adalah seperti orang kafir yang menentang kebenaran dan melakukan perbuatan dosa. Karena beragamnya perbuatan dosa, dosa orang kafir disebut kufur, dan dosa pembunuh disebut maksiat dan kefasikan.⁵⁰

c. Kaidah *Fiqh*

مَا أَدَا إِلَى لَحْرَافٍ مَوْ حَرَامٌ

“Apa saja yang dapat membawa kepada keharaman maka hal tersebut juga haram hukumnya”⁵¹

ذَرَّءُ الْفَقْلِ قَدَّمَ عَلَى الْحُبِّ الْهَرَلَح

“Menolak kemafsadatan adalah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”⁵²

Menurut kaidah di atas, dapat dilihat bahwa semua tindakan maupun perkataan yang dibuat oleh *mukallaf* dan dilarang oleh syara' terkadang menimbulkan kerusakan dengan sendirinya tanpa

⁴⁹ Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), 669.

⁵⁰ Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim*, 670.

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

⁵² Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruh fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

perantara, seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Selain itu, terkadang juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi menjadi wasilah atau jembatan terhadap hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan. Seperti khalwat, bukan menjadi penyebab tercampurnya keturunan, tapi menjadi perantara zina yang menimbulkan kerusakan.⁵³

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang mengizinkan suatu tindakan, dia juga harus mengizinkan segala sesuatu yang mengarah pada hal itu. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka ia juga harus mengharamkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perbuatan itu. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim (tt) dalam *A'lam al-Muqi'in*: “Apabila Allah melarang sesuatu, maka Allah juga mengharamkan dan menghalangi segala kemungkinan jalan dan perantara yang menuju larangan tersebut. Namun, jika Allah mengizinkan semua jalan dan perantara ini, tentu bertentangan dengan larangan yang telah diberlakukan.”⁵⁴

3. Objek *Sadd Dzariah*

Dilihat dari objek atau aspek yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *sadd dzariah* menjadi empat macam, yaitu:⁵⁵

- a. Suatu perbuatan yang pada dasarnya pasti akan menimbulkan kerugian. Misalnya, minum alkohol dapat menyebabkan mabuk dan

⁵³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322.

⁵⁴ Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah,” 21.

⁵⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

perilaku zina yang dapat menyebabkan keturunan yang tidak diketahui asalnya.

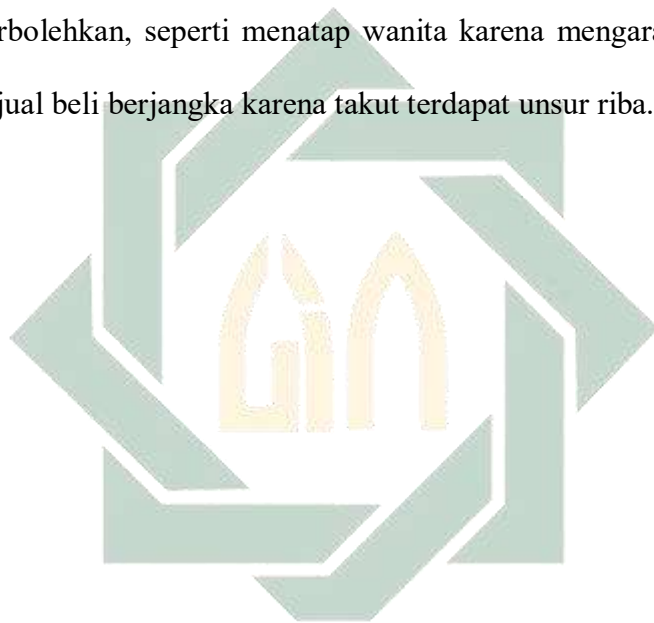
- b. Perbuatan yang pada hakekatnya boleh atau dianjurkan (*mustahab*), tetapi dengan sengaja dijadikan sebagai sarana terjadinya suatu kejadian yang merugikan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*attahlil*).
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi tidak sengaja menimbulkan keburukan (*mafsadah*), dan seringkali keburukan itu terjadi tanpa disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan dapat terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*). Contohnya adalah menghina berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi kadang menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, mengkritik seorang pemimpin yang alim.

Sedangkan jika dilihat dari aspek kesepakatan antara ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *sadd dzariah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang, meskipun mungkin bisa menjadi jalan terjadinya perbuatan yang dilarang.

Seperti menanam anggur, meskipun anggur dapat dibuat menjadi khamar.

- b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang, seperti larangan menggali sumur di tengah jalan yang dikhawatirkan akan merugikan orang lain.
- c. Hal-hal yang masih diperdebatkan apakah dilarang atau diperbolehkan, seperti menatap wanita karena mengarah pada zina; dan jual beli berjangka karena takut terdapat unsur riba.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PELINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara adalah rakyat. Dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah “orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Seorang warga negara memiliki kedudukan untuk menciptakan hubungan antara hak dan kewajiban yang dapat bersifat timbal balik.

Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang didapatkan oleh warga negara dari negara dalam hal ini pemerintah. Pengertian hak pada dasarnya mencakup kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap subjek hukum tanpa dihalangi atau diintervensi oleh pihak manapun. Kebebasan ini mempunyai dasar hukum dan dapat juga disebut kebebasan yang dilindungi undang-undang. Setiap warga negara bebas menggunakan haknya, termasuk bagaimana menggunakan kekuasaan yang timbul dari hak tersebut, asalkan tindakannya tidak melanggar hak orang lain, melanggar aturan hukum yang berlaku, atau mengganggu ketertiban umum atau kebiasaan.¹

UUD 1945 menyebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh warga negara tercantum dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum dan berhak atas mendapatkan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Selanjutnya hak warga

¹ Mochtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)* (Bandung: PT. Alumni, 2009), 14.

negara juga diatur dalam bab XA Hak Asasi Manusia yaitu pada pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) mengenai setiap warga negara berhak mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama. Dalam pasal 30 setiap warga negara berhak atas pertahanan dan keamanan hidup. Pada pasal 31 setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Selanjutnya, pasal 32 setiap warga negara berhak atas kebudayaan nasional. Selanjutnya pada pasal 33 setiap warga negara berhak atas demokrasi ekonomi. Selanjutnya, pasal 34 setiap warga negara memiliki hak jaminan sosial yang diberikan oleh negara.

Selain memiliki hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada negara. Kewajiban bagi warga negara diatur dalam UUD 1945 diantaranya pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi asas persamaan kedudukan, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, dan setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, Pasal 28J ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan Pasal 28J ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dan Pasal 31 ayat 2 menyatakan

bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sehubungan dengan hak yang dimiliki oleh warga negara dalam hal mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan data-data pribadinya. Mengingat pentingnya perlindungan daripada data pribadi, maka negara dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk membuat regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Kemudian dalam pelaksanaannya, perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 27 Tahun 2022.

A. Pelindungan Data Pribadi Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi berkembang begitu pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi. Seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* di bidang perdagangan, masyarakat Indonesia dinilai lebih sering berbelanja secara daring dibandingkan dengan datang secara langsung ke tempat perbelanjaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan berbelanja secara daring dinilai lebih efektif dan tidak menghabiskan banyak waktu. Selain itu, terdapat juga *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang

pemerintahan, serta dalam bidang lainnya. Hal tersebut dapat dirasakan karena pengaruh internet yang semakin terjangkau oleh masyarakat. Pengaruh dari internet tersebut dapat memungkinkan terjadinya pertukaran data dan/atau informasi pribadi ketika bertransaksi.

Data pribadi merupakan bagian dari privasi yang harus dilindungi supaya tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti halnya yang dialami oleh salah seorang lelaki Banyumas yang menggugat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Hal tersebut dikarenakan nama serta NIK-nya didaftarkan sebagai anggota partai Garuda yang ditengarai untuk kepentingan partai Garuda mendaftar verifikasi anggota di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat wajib keikutsertaan dalam pemilu Legislatif tahun 2024. Selain itu pada 7 Desember 2022 lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan bahwa sekitar 20.565 data pribadi masyarakat secara tidak sah dicatut parpol ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk memenuhi syarat keanggotaan calon peserta Pemilu 2024.² Hal ini menunjukkan bahwa kasus kebocoran data pribadi sangat merugikan bagi pemiliknya.

Kasus di atas menunjukkan bahwa data pribadi masyarakat sangatlah penting untuk dilindungi. Data pribadi seseorang perlu dilindungi karena dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data

² Vice Staff, "Lelaki di Banyumas Gugat Partai Rp2,5 Miliar Karena Namanya Dicatut Buat Daftar KPU," *Vice*, 2022, accessed March 3, 2023, <https://www.vice.com/id/article/jgp9w7/warga-banyumas-gugat-partai-garuda-rp25-miliar-karena-nik-nya-dicatut-untuk-verifikasi-sipol-kpu>.

adalah menjaga dan melindungi tiga hal terpenting di dunia maya, antara lain: *Pertama*, kerahasiaan data, yaitu memastikan data pribadi pemilik tetap terjaga saat berselancar di Internet. *Kedua* adalah keutuhan data, yaitu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh pengguna internet adalah valid dan tidak diubah, ditambah atau dikurangi oleh orang lain. *Ketiga*, ketersediaan data, yaitu memastikan pengguna mendapatkan data pada saat mereka membutuhkannya, tanpa ditutup-tutupi atau diganggu oleh pihak lain.³

Kebocoran data pribadi sebagaimana yang terjadi pada kasus diatas juga dapat berdampak kepada munculnya beberapa kejahatan digital (*Cyber Crime*). Yang mana dalam pelaksanaan kejahatan digital tersebut sendiri sangatlah membutuhkan data pribadi dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kejahatan digital yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Hacking*, adalah kegiatan peretasan yang dilakukan untuk menerobos program komputer milik orang/pihak lain yang bertujuan untuk merusak, memanipulasi/ merubah, serta mencuri data pribadinya.⁴
2. *Cracking*, adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer orang lain secara ilegal dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Biasanya seorang pelaku kejahatan atau

³ Indra Gunawan, *Keamanan Data: Teori dan Implementasi* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019), 7.

⁴ Rudi Hermawan, "Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia," *Faktor Exacta* 6, no. 1 (2013): 45. accessed March 5, 2023, <http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v6i1.217>.

cracker melakukannya dengan tujuan untuk menyabotase ataupun melakukan pencurian informasi data pribadi yang dinilai penting.⁵

3. *Carding*, merupakan perbuatan kejahatan bersifat *illegal interception* dengan menyadap informasi pribadi pemilik kartu kredit kemudian menggunakannya untuk berbelanja secara *online (forgery)*.⁶
4. *Cyber sabotage*, sesuai namanya, *cyber sabotage* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menyabotase guna mengganggu, merusak, atau bahkan menghancurkan data seseorang pada sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini seringkali dilakukan dengan menyusupkan virus bahaya ke dalam komputer melalui program tertentu sehingga mengakibatkan jaringan komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁷
5. *Spyware*, suatu program yang diinstall dengan tujuan merekam segala aktivitas seseorang dalam dunia siber atau memanipulasi tampilan laman virtualnya.⁸ Data-data penting yang didapatkan kemudian akan dijual pada pihak lain yang menginginkannya, seperti perusahaan-perusahaan yang berniat memasang iklan dan sebagainya.

⁵ Nur Khalimatus Sa'diyah, "Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 17, no. 2 (May 27, 2012): 79-89. accessed March 5, 2023, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.97>.

⁶ Arnold Bagas Kurniawan and Hary Soeskindhi, "Pelindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 65-87. accessed March 6, 2023, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.865>.

⁷ Andi Aco Agus and Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *Supremasi Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2016): 20-29. accessed March 7, 2023, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i1.3023>.

⁸ Ineu Rahmawati, "The Analysis Of Cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (October, 2017): 51-66. accessed April 3, 2023, <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.193>.

6. *Phising scam*, kegiatan ilegal menggunakan teknik manipulasi psikologis (mempelajari perilaku pribadi seseorang untuk mencuri informasi), dan digunakan untuk memperoleh informasi pribadi untuk tujuan pencurian identitas melalui penggunaan komunikasi elektronik (terutama email palsu atau pesan instan, tetapi juga kontak telepon).
7. *Pharming*, merupakan aksi penipuan yang dilakukan dengan cara mengirimkan file melalui email yang berisi link palsu. Pelaku kejahatan ini biasanya mengelabui korban bahwa link tersebut merupakan link resmi dari pihak *e-commerce* yang akhirnya diminta untuk mengisi data pribadi miliknya.⁹

Berangkat dari berbagai permasalahan akibat dari kebocoran data pribadi sebagaimana telah dijelaskan diatas maka regulasi perlindungan data pribadi pada level Undang-Undang sangatlah penting untuk diciptakan karena perlindungan data pribadi merupakan sebagian dari hak asasi warga negara. Pentingnya pengadaan regulasi perlindungan data pribadi juga bertujuan untuk menciptakan keamanan masyarakat dalam penggunaan internet. Selain itu, membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi merupakan yurisdiksi atau kewenangan negara untuk melindungi kepentingan hukum warga negara mengenai keamanan data pribadinya.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak dasar setiap warga negara terkait dengan data

⁹ Purnama Ramadani Silalahi et al., "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online," *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 1, no. 4 (November, 2022): 224–35. accessed April 6, 23, <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.481>.

pribadinya, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, maupun dari pemerintah. Selain itu, peraturan mengenai perlindungan data pribadi juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, serta dapat mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pelindungan data pribadi juga dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan martabat seseorang, sehingga dapat memberikan kemudahan dan bebas dalam mengembangkan aktivitasnya dalam menggunakan internet.

Diantara kelebihan dari adanya peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang dikutip dalam jurnal (Sinta Rosadi, 2018)¹⁰ adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, karena privasi atas data pribadi dianggap tegas sebagai hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh negara;
2. Mengatur kegiatan pemerintah dan sektor swasta secara tegas;
3. Sesuai bagi negara yang memiliki sistem hukum *civil law* yang mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber utama hukum;
4. Konsep regulasi ini cocok untuk negara yang belum memiliki privasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi karena mengandung prinsip-prinsip dan mekanisme kunci yang harus dilakukan untuk melindungi informasi data pribadi.

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi, "Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia," *Brawijaya Law Journal* 5, no. 2 (April 26, 2018): 143–57. accessed April 12, 2023, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>.

Dalam pembahasan tentang perlindungan data pribadi, dikenal juga pengelompokan data berdasarkan sensitivitas atau dikenal dengan data sensitif. Klasifikasi data sensitif dapat berbeda di setiap negara. Secara khusus, GDPR memberikan perlindungan khusus untuk jenis data pribadi tertentu yang dianggap sensitif dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan ras, pilihan politik, agama atau kepercayaan atau keanggotaan dalam organisasi perdagangan, data biometrik individu, data tentang kesehatan atau jenis kehidupan sex dan orientasi seksual. Pemrosesan data sensitif ini dilarang kecuali memenuhi serangkaian persyaratan yang telah ditentukan dalam GDPR, termasuk persetujuan tertulis dari pemilik data, dan pengumpulan data dibatasi untuk tujuan yang ditentukan dalam GDPR.¹¹ Dalam Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016, data pribadi diartikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga keutuhannya, serta dilindungi kerahasiannya. Sedangkan dalam Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat dua jenis data pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Data pribadi bersifat spesifik, yaitu data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya berdampak lebih besar terhadap subjek data pribadi, seperti halnya tindakan diskriminasi serta kerugian yang lebih besar bagi subjek data pribadi. Adapun beberapa data yang termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik adalah sebagai berikut:

¹¹ European Union, General Data Protection Regulation, 2016, accessed April 20, 2023, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.

- a. Data dan informasi kesehatan, yaitu catatan atau keterangan yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun pelayanan kesehatan yang didapatkan;
- b. Data biometrik, yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku seseorang yang memungkinkan memberikan identifikasi unik terhadap individu tersebut. Seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Selain itu data biometrik juga menjelaskan sifat unik dari karakteristik seseorang, termasuk rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA;
- c. Data genetika, yaitu semua data yang mengandung karakteristik seorang individu yang didapatkan selama perkembangan prenatal awal atau periode awal perkembangan manusia;
- d. Catatan kejahatan, yaitu data atau catatan tertulis individu yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hukum, atau sedang diadili atas perbuatannya. Catatan tersebut dapat berupa catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- e. Data anak, yaitu semua data terkait dengan anak-anaknya;
- f. Data keuangan pribadi, seperti data jumlah simpanan pada bank tertentu, tabungan, deposito, dan data kartu kredit;
- g. Data lainnya sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Data pribadi bersifat umum

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan;
- f. Kombinasi data pribadi untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nomor telepon dan *IP Address*.

Setiap warga negara yang telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia, berhak menjadi subjek dari data pribadi. Dalam Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa subjek data pribadi adalah orang, perseorangan, atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai data pribadi. Setiap subjek data pribadi memiliki hak dalam pemrosesan data pribadi miliknya.

Sehubungan dengan digolongkannya warga negara sebagai subjek data pribadi dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 maka sejatinya negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara terhadap perlindungan data pribadi. Pelindungan negara terhadap data pribadi tersebut sejatinya merupakan bentuk lain dari pelaksanaan perlindungan hukum oleh negara terhadap Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam permasalahan ini sendiri diartikan sebagai suatu hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan berada karena sifat dan esensi manusia sejak lahir. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara menjadi sangat penting dalam memenuhi kewajiban

konstitusionalnya, yaitu komitmen untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²

Ketentuan hukum hak asasi manusia menegaskan bahwa negara sebagai pengemban kewajiban (*duty holder*) harus memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan HAM secara nasional dan internasional, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*right holder*). Suatu negara di bawah hukum HAM tidak memiliki hak apapun, tetapi hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak warga negaranya (individu dan kelompok) yang dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Jika suatu negara tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka negara tersebut dapat digolongkan sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran HAM.¹³

Peran dan tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan hal terpenting dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk menetapkan undang-undang tentang penegakan hukum yang baik, melaksanakan penegakan hukum yang baik, menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi setiap orang, serta melaksanakan hak asasi manusia dengan memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, memelihara, dan memajukan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan yang diatur dalam

¹² Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang" 18, no. 30 (December, 2018): 543. accessed April 21, 2023, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560>.

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, 2007, 58.

perundang-undangan dan hukum internasional mengenai HAM yang diakui oleh Negara Republik Indonesia.¹⁴

Konsep tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (4) dan (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara, khususnya Pemerintah, berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan mewujudkan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia akan dijamin, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk kedalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sendiri didalamnya terdapat pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. (Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022). Sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. (Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut sendiri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang fungsi dan tanggung jawab utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan dibiayai sebagian

¹⁴ Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (July, 2016): 61. accessed 17 April, 2023, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.55-67>.

atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan organisasi nonpemerintah selama sebagian atau seluruh dananya dibiayai oleh APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan sumbangan dari luar negeri. Dengan kata lain, badan publik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang dapat menjadi pengendali maupun prosesor data pribadi.

Kewajiban bagi pengendali data pribadi diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 27 Tahun 2022. Sementara itu, kewajiban dari prosesor data pribadi tercantum dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 52 UU Nomor 27 Tahun 2022, Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi diwajibkan untuk menunjuk petugas atau pejabat yang akan melaksanakan fungsi dari perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi (Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022). Pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi diangkat berdasarkan profesionalitas, pengetahuan hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya (Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, Setidaknya bertugas sebagai berikut (Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022):

1. Menginformasikan dan menyarankan kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi untuk mematuhi ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022;

2. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi;
3. Memberikan saran untuk menilai dampak perlindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi; serta mengoordinasikan dan bertindak sebagai penghubung terkait isu pemrosesan data pribadi.

Sebuah negara terbentuk dari berbagai macam golongan dengan latar belakang yang berbeda. Dengan perkembangannya yang semakin kompleks, dibutuhkan aturan-aturan untuk menjamin berbagai kepentingan masyarakat dalam kehidupan bernegara.¹⁵ Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropratono yang dikutip oleh C.S.T Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, mengatur perbuatan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh badan resmi, serta pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan timbulnya hukuman tertentu. Selanjutnya unsur-unsur dari suatu hukum menurut C.S.T Kansil meliputi peraturan yang bersifat memaksa, diadakan oleh badan resmi, mengatur tingkah laku manusia, dan sanksi dari pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹⁶

¹⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, ed. oleh Gunarsa (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 15.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 39.

Sebagai pelaksana Undang-Undang, pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 (Pasal 58 ayat 1). Penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden (Pasal 58 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 27 Tahun 2022). Sebuah lembaga penyelenggara data pribadi, memiliki tugas dan wewenang sebagai regulator, memfasilitasi penyelesaian sengketa, sekaligus berperan sebagai penegak hukum (*law enforcer*) dalam setiap pelanggaran administrasi perlindungan data pribadi. Lebih lanjut pada Pasal 59 UU Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa tugas dari lembaga sebagai pelaksana perlindungan data pribadi adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta membuat strategi mengenai perlindungan data pribadi sebagai panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
2. Memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi;
3. Menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran UU Pelindungan Data Pribadi dan memberikan fasilitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sedangkan wewenang dari lembaga sebagai penyelenggara perlindungan data pribadi disebutkan dalam Pasal 60 UU Nomor 27 Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

1. Mencetuskan dan menetapkan kebijakan dalam bidang perlindungan data pribadi;
2. Memberikan pengawasan terhadap pengendali data pribadi dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi oleh pengendali atau prosesor data pribadi;
3. Memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam menangani dugaan adanya tindak pidana pelanggaran data pribadi sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi dan memberikan penilaian terhadap pemenuhan syarat transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
5. Memberikan perintah terkait tindak lanjut pelaksanaan pengawasan kepada pengendali atau prosesor data pribadi dan mempublikasikan hasil dari pelaksanaan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan;
6. Menerima laporan terkait dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi, memeriksa dan menelusuri pengaduan dan laporan terkait hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;

7. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan, meminta keterangan, data, serta informasi dari setiap individu serta badan publik terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
8. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan para ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
9. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pengendali dan prosesor data pribadi terkait sistem elektronik, sarana, atau tempat yang digunakan untuk pemrosesan data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data atau menunjuk pihak ketiga serta meminta bantuan hukum terkait penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi kepada kejaksaan.

UU Nomor 27 Tahun 2022 memberikan model dari pengadaan kelembagaan ini sepenuhnya kepada presiden. Dalam hal ini, presiden berwenang untuk menetapkan Organisasi Tata Kerja (ORTA) serta dapat menunjuk pemimpin lembaga yang dimaksud tanpa perlu melibatkan parlemen. Sebagai pemutus denda administrasi, lembaga ini haruslah memiliki dasar kebijakan dan operasional yang jelas. Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, lembaga ini merupakan pemeran utama, sehingga tanpa keberadaannya, maka pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2022 akan sulit untuk diberlakukan.

Selain negara, partisipasi masyarakat juga sangat berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Pasal 63 ayat (1)

UU Nomor 27 Tahun 2022). Pelaksanaan peran dari masyarakat dapat berupa pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi serta melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022).

Pertanggungjawaban pemerintah (*responsible government*) terhadap rakyatnya adalah salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan negara modern yang menganut demokrasi, meskipun berbeda ketentuannya di setiap negara tergantung ketentuan yang terdapat dalam konstitusinya.¹⁷ Pemerintah sebagai penguasa yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin daripada rakyat tidak berarti bahwa ia lebih baik dari anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dukungan dan bantuan dari rakyat diperlukan untuk mengawasi dan memperbaiki jika pemerintah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

B. Pelindungan Data Pribadi Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Setelah dunia mengalami dua perang yang hampir melibatkan seluruh dunia dimana hak asasi manusia diinjak-injak, timbullah keinginan manusia untuk membuat suatu naskah yang merumuskan mengenai hak-hak asasi manusia. Mengingat pentingnya hak asasi manusia dan karena sorotan di dalam maupun luar negeri, serta semakin banyaknya masalah dengan berbagai nuansa hak asasi manusia di masyarakat yang mempengaruhi

¹⁷ A. Mukhtie Fadjar, *Negara dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2002), 20.

¹⁸ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 28.

integritas pemerintah, maka pelaksanaan HAM adalah suatu keharusan. Mengenai hal tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR dengan Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara untuk menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Menindaklanjuti amanat dari Ketetapan MPR tersebut, maka pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

Pasal 71 "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

Pasal 72 "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan yang mulia.¹⁹ Sedangkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 diartikan sebagai berikut:

"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen*, 1993, 1.

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang diberkahi oleh Tuhan dengan akal dan hati nurani yang memungkinkan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk serta membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehingga dengan akal dan hati nurani inilah manusia bebas menentukan perbuatannya. Namun untuk menyeimbangkan kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya.

Pelindungan terhadap data pribadi masyarakat disebutkan dalam Pasal 21 UU Nomor 39 Tahun 1999 “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya. Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai objek yang dimintai komentar, pendapat, atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi, data-data pribadinya, serta direkam gambar dan suaranya.

Selain itu dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Danrivanto Budhijanto²⁰ menyebutkan bahwa pelindungan terhadap hak-hak pribadi dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, mempererat hubungan antara individu dengan masyarakat, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk mengontrol dan mendapatkan keadilan, serta dapat meningkatkan toleransi

²⁰ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

dan menghindari perilaku diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT DI INDONESIA

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam hak asasi manusia. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk kebaikan (*fitrah*) maka Islam menempatkan manusia sebagai makhluk tuhan yang mulia. Kehidupan manusia dalam konsepsi Islam didasarkan pada pendekatan teosentris (*theocentries*), yaitu menempatkan Allah dan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Maka dari itu konsep HAM dalam Islam berangkat dari ajaran tauhid.¹

Islam mengenal istilah mengenai konsep *karamah* yang secara etimologis berasal dari kata *karuma* yang berarti kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, martabat, dan reputasi. Sedangkan secara terminologis *karamah* dapat diartikan sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT berbentuk kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, serta martabat yang diberikan kepada setiap hamba-Nya. Sebagai bukti bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya adalah dengan dikaruniai martabat dan kemuliaan yang merupakan sumber dari seluruh hak-hak asasi manusia (HAM).²

¹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2007), 219.

² Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 2, no. 2 (2015): 212 accessed May 3, 2023, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.

Mengenai harkat dan martabat manusia yang merupakan sebuah anugrah dari Allah SWT serta sebagai bukti bahwa Islam sangat menghormati dan memuliakan status dan eksistensi manusia, dalam QS. Al-Isra ayat 70 Allah SWT berfirman:

لَقَدْ ذَكَرْنَا لِبَنِي آدَمَ وَحَلَّلْنَا لَهُم مِّنَ لِّبَاسِ الْفَرِّ وَالْخُرِّ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الْأَشْيَاءِ فَضَلْنَا أُمَّةً
مِّنْ أُمَّةٍ لِّئَلَّا يُفْخِرُوا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di dataran dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.³

Islam mengenal dua konsep tentang hak, yaitu hak Allah dan hak manusia (*hak al insan*). Hak Allah melandasi hak manusia begitupun sebaliknya.⁴ Ebrahim Moosa membagi hak menjadi tiga kategori; *huquq Allah* (hak Allah); *huquq al-ibad* (hak manusia); dan *huquq baina Allah wa al-ibad* (hak bersama antara Allah dan manusia).⁵ Dalam implementasinya, hak Allah dan hak manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, misalnya dalam berpuasa. Puasa merupakan hak Allah dan tidak ada yang berhak untuk memaksa seseorang untuk melaksanakan puasa, karena puasa merupakan urusan pribadi manusia dengan Allah SWT. Begitu pula dengan hak manusia (*hak al insan*), misalnya hak kepemilikan atas suatu harta. Setiap manusia berhak untuk mengelola harta pribadi miliknya. Namun, dalam hak manusia tersebut terdapat hak Allah yang mendasarinya. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun seseorang berhak

³ "Al-Qur'an" n.d., v. al-Isra: 70.

⁴ Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial* (Malang: Setara Press, 2021), 67.

⁵ Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 44-45.

untuk menggunakan maupun mengelola harta pribadi miliknya, namun hal tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan dengan tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah.

Menurut Ash-Shiddieqy, sedikitnya terdapat lima prinsip dasar mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. *Pertama*, hak hidup dan keselamatan diri, serta hak untuk mendapatkan perlindungan diri, kehormatan, dan harta. *Kedua*, hak memperoleh kebebasan dalam beragama dan menganut suatu paham. *Ketiga*, hak untuk mempunyai hak milik dan fungsi sosial dari hak milik tersebut. *Keempat*, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang manusiawi. *Kelima*, hak mendapatkan kebebasan untuk berpikir, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh pendidikan.⁶

Salah satu hak yang harus dilindungi dalam HAM adalah hak atas perlindungan data pribadi. Pelindungan terhadap data pribadi merupakan hak daripada setiap individu sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah. Data pribadi merupakan bagian dari privasi seseorang yang harus dilindungi. Sebagaimana yang diketahui bahwa Islam sangatlah menjunjung tinggi kemuliaan manusia, maka penyalahgunaan data pribadi sangatlah dilarang dikarenakan dapat merendahkan kemuliaan manusia sekaligus melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam hadist Shahih Bukhari nomor 6380, Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ اطَّعَ غَيْرِي بِبَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَفَّتْ بِحَسْرِ أَهْقَاتٍ عَيْنُهُ مَا كَانَ لِي بِكَ مِنْ
بُخَاحٍ

⁶ Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia*, 76.

“Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya”.

Pelindungan mengenai hak asasi warga negara sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan tanggung jawab daripada negara sebagai pelaksana pemerintahan. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa pemerintah haruslah melindungi dan menjaga masyarakat dari musuh-musuhnya, melaksanakan hukum dengan tujuan untuk menjaga setiap warga negara untuk tidak saling bermusuhan dan saling menyerang karena harta benda. Pemerintah juga harus menjaga keamanan warga negara dalam berlalu lintas. Selain itu Ibnu Khaldun menambahkan bahwa pemerintah harus membuat warga negaranya untuk dapat berbuat baik demi kepentingan diri mereka sendiri dan harus mengawasi setiap permasalahan umum yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁷

Tujuan diselenggarakannya suatu negara menurut ‘Abul A’la Al-Maududi yaitu yang *pertama*, untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar manusia, kelompok, maupun antar kelas dalam masyarakat. *Kedua*, untuk menciptakan kebebasan dalam ekonomi, politik, pendidikan, dan agama warga negara serta melindungi warga negara dari infasi asing. *Ketiga*, untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. *Keempat*, untuk memusnahkan setiap kejahatan dan mendorong setiap kebaikan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. *Kelima*, agar menjadikan negara tersebut sebagai tempat tinggal yang teduh, aman, dan tentram serta dapat

⁷ Osman Raliby, *Ibnu Chaldun tentang Masyarakat dan Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 229.

mengayomi setiap warga negara dengan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi.⁸

Islam mengenal istilah *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai ilmu yang mempelajari mengenai ketatanegaraan dalam pemerintahan Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, serta prinsip Islam yang tidak dirumuskan secara sistematis dalam al-Quran maupun as-Sunnah sebelumnya. Upaya para ulama tersebut terkait erat dengan permasalahan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan tidak dibahas secara khusus dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.⁹

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama adalah *sadd dzariah*. Metode *sadd dzariah* adalah upaya pencegahan untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif. *Sadd dzariah* sendiri telah diakui sebagai salah satu sumber ijtihad oleh mayoritas ulama termasuk Imam al-Syafi'i. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk serta cara menggunakannya di kalangan para ulama, namun hal tersebut tidak mengubah kesepakatan para ulama secara umum. Menurut Thahir Ibn Asyur, *sadd dzariah* juga dapat diartikan sebagai istilah (*laqab*) terkait metode pendekatan hukum yang digunakan oleh para ahli *fiqh* yang berfungsi untuk membatalkan, mencegah, dan melarang tindakan yang awalnya tidak mengandung unsur kemafsadatan karena dianggap menyebabkan kerusakan yang telah disepakati.¹⁰

⁸ Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas* (Bandung: Mizan, 2007), 26.

⁹ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *An-Nahl* 9, no. 5 (June 29, 2017): 51–75. accessed May 7, 2023, <https://doi.org/10.54576/annah1.v7i1.5>.

¹⁰ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah Al Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.

Asy-Syatibi membagi *sadd dzariah* menjadi 4 (empat) bagian.¹¹ *Pertama*, *sadd dzariah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan yang bersifat pasti atau mutlak (*qath'i*). Misalnya apabila seseorang hendak menggali sumur di depan rumahnya sedangkan ia mengetahui bahwa akan datang seorang tamu pada malam hari. Maka, penggalian sumur tersebut yang hukum dasarnya diperbolehkan menjadi terlarang dikarenakan sudah pasti akan menimbulkan kemafsadatan.

Kedua, *sadd dzariah* yang kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan yang bersifat dugaan kuat. Dalam keadaan ini, anggapan kuat sama dengan suatu kepastian. Seperti contoh, menjual anggur kepada perusahaan minuman keras. Hukum dasar menjual anggur adalah mubah atau diperbolehkan namun jika menjualnya kepada perusahaan minuman keras yang diduga kuat akan memproduksinya menjadi minuman keras yang memabukkan, maka hukumnya menjadi terlarang. Contoh lainnya adalah menjual pisau kepada penjahat yang tengah mencari musuhnya.

Ketiga, *sadd dzariah* yang kemungkinan kecil akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini keuntungan yang didapatkan lebih besar kemungkinannya daripada kerusakan yang diakibatkan dari perbuatan tersebut. Misalnya mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi di jalur dan kondisi normal. Contoh lainnya adalah jual beli yang dapat menimbulkan terjerat riba.

¹¹ Al Syatibi, *Al Muwafaqat*, Juz III (Mesir: Matba'ah al Maktabah al Tijariyah), 358-361.

Keempat, sadd dzariah yang diperbolehkan karena akibat yang akan ditimbulkan jarang mengandung kerusakan. Dengan kata lain *sadd dzariah* jenis ini merupakan perbuatan yang memungkinkan mengarah kepada kemafsadatan, akan tetapi tidak sampai pada tingkat asumsi yang kuat. Contohnya, menjual benda-benda tajam seperti pisau, celurit, dan lain sebagainya di malam hari.

Beberapa model *sadd dzariah* di atas dapat diketahui melalui tiga hal, yaitu motif dari pelaku perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan dari perbuatannya.¹² Jika motif, akibat, dan tujuan perbuatannya mengandung kebaikan, maka perbuatan tersebut dapat dinilai diperbolehkan. Namun sebaliknya, Jika motif, akibat, dan tujuan perbuatannya mengandung kemafsadatan, maka status hukum dari perbuatan tersebut adalah terlarang secara syara'.

Kerangka ushuliyyah *sadd dzari'ah* dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran tersebut dengan memastikan setiap individu dapat terlindungi secara memadai dan terus memantau aktivitas yang terdapat dalam transaksi digital. Hal ini karena pada umumnya hukum Islam berusaha mencapai aspek kemaslahatan atau menghindari unsur mudharat. Konsekuensi logisnya, segala cara yang diduga dapat merugikan haruslah dilarang. Penetapan hukum *sadd dzari'ah* adalah memperhitungkan dampak dan akibat perbuatan, bukan hanya melihat dari motif atau niat pelaku. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan mengarah kepada mafsadah dan merugikan kemanusiaan, maka hal tersebut dilarang karena menurut kaidah *ushul fiqh*:

¹² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam," *Al -Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. accessed June 1, 2023, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

دَرْءَ الْفَعْلِ دِ أَوَّلَى مِنْ مُجِبِّ الْفَعْلِ

“Mencegah kejahatan/kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan”

وَسِرَّالْأَمْرِ لِكُلِّ قَصْدٍ

“Wasilah atau perantara itu hukumnya sama sebagaimana hukum yang berlaku pada sesuatu yang dituju”

Dalil al-Quran yang menjadi sumber dari kaidah di atas ialah:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوً بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan juga kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (Q.S. Al-An’am: 108).¹³

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim mencela sesembahan kaum musyrik. Walaupun hinaan tersebut merupakan kemurkaan dan kecemburuan karena Allah dan sebagai bentuk penghinaan kepada sesembahan mereka. Larangan tersebut dikarenakan celaan tersebut merupakan pengantar munculnya celaan mereka kepada Allah dan masalah tidak dicelanya Allah lebih besar daripada masalah celaan pada sesembahan kaum musyrik. Selain dalil al-Quran diatas, Rasulullah SAW juga pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukari dan Muslim:

يَا عَائِشَةَ، لَوْلَا أَنْقَوْمُكَ حَيْثُ وَغَدَبُشُ رُكَّ وَنَيْسَ عَدِيٍّ مِنْ الْفَقَةِ مَا يَقْوَى عَجِي بِنَاءِهِ، لَفَقْتُ لَنْزَ الْكَيْفَةِ فِي سَبَلِ اللَّهِ، وَلَ هَذِمْتُ الْكَيْفَةَ فَارْتَقَى هَلِ الْأَرْضِ...

“Wahai Aisyah, seandainya kamu bukanlah orang-orang yang baru saja berlalu dari kemusyrikan, (dan saya tidak memiliki biaya untuk

¹³ "Al-Qur'an," n.d., v. al-An'am: 81.

pembangunannya), (niscaya saya akan menginfakkan simpanan Ka'bah ke jalan Allah, dan) niscaya saya akan merobohkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah...”

Hadist ini menyatakan makna aturan ini dengan jelas, yaitu ketika Nabi SAW meninggalkan maslahat dan membangun Baitullah *al-'atiq* di atas pondasi Ibrahim as untuk menolak mafsadat yang dikhawatirkan akan terjadi (jika beliau membongkar Ka'bah dan membangunnya kembali), yaitu orang yang melarikan diri dari Islam atau kemurtadan mereka yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW mengutamakan menolak mafsadat ini daripada mengejar kemaslahatan.

Jika dianalisis, apabila data pribadi tidak dilindungi oleh negara, maka hal tersebut bisa termasuk dalam kategori kedua dalam pembagian *sadd dzariah* menurut Imam Syatibi di atas. Jika hal tersebut dibiarkan, akan cenderung mengarah kepada kemafsadatan. Disinilah pentingnya illat hukum, pergeseran empat kemungkinan resiko tersebut tergantung pada perbedaan persepsi tentang illat itu sendiri. Hal ini karena pendekatan *sadd dzari'ah* tidak lepas dari pandangan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mukallaf. Perbedaan penilaian sarana, alat dan/atau wasilah itulah yang menentukan nilai hukum dari suatu perbuatan.¹⁴

Penerapan dalam *sadd dzari'ah* adalah ketika seseorang melakukan suatu kegiatan/perilaku yang berkaitan dengan pengumpulan data pribadinya yang pada awalnya diperbolehkan karena mengandung manfaat tetapi dari segi tujuan yang ingin dicapai, hal itu dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian atau

¹⁴ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah,” *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304. accessed June 7, 2023, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

kemafsadatan jika tidak dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan perlindungan data pribadi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemafsadatan yaitu penyalahgunaan dalam pengelolaan data pribadi. Upaya perlindungan data pribadi mutlak diperlukan karena jika tidak diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dapat mengakibatkan penyebaran data pribadi seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perspektif *saad dzariah*, bahaya penyebaran data pribadi haruslah dihilangkan. Data pribadi setiap individu haruslah dilindungi oleh semua pihak yang terkait dengan pengolahan atau pemrosesan daripada data pribadi. Upaya melindungi informasi data pribadi dari sudut pandang *sadd dzariah* ini juga membuktikan bahwa berjalannya hukum Islam berlandaskan pada pemeliharaan kemaslahatan bersama. Untuk itu, hukum Islam menetapkan pendekatan hukum preventif untuk mendukung landasan-landasan kemaslahatan dengan menjauhi segala faktor yang dapat menimbulkan kerusakan.

Tabel 4.1 Tabel Klasifikasi Ancaman Data Pribadi dalam Perspektif *Sadd Dzariah*

No	Indikator Ancaman	<i>Dzariah</i> (Wasail)	<i>Sadd</i>	Tujuan	<i>Sadd Dzariah</i> (Asy-Syatibi)
1.	<i>Hacking</i>	Peretasan data pribadi dengan upaya tidak resmi melalui penyusupan sistem keamanan jaringan	Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi	Menerobos sistem jaringan	Tipe kedua (kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat)
2.	<i>Cracking</i>	Pencurian data pribadi yang bersifat lebih anarkis dengan	Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi	Kerusakan sistem yang mengakibatkan tidak	Tipe Kesatu (kerusakan yang diakibatkan

No	Indikator Ancaman	<i>Dzariah</i> (Wasail)	<i>Sadd</i>	Tujuan	<i>Sadd Dzariah</i> (Asy-Syatibi)
		tujuan kriminal		dapat berfungsi kembali	bersifat pasti atau mutlak (<i>qath'i</i>)
3.	<i>Carding</i>	Memakai kartu kredit orang lain untuk bertransaksi secara ilegal	Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi	Mencuri dan mengeksploitasi informasi pribadi data pribadi	Tipe kedua (kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat)
4.	<i>Cyber Sabotage</i>	Membuat gangguan dan perusakan terhadap data program komputer yang terhubung dengan internet	Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi	Jaringan komputer tidak dapat berfungsi seperti biasanya	Tipe Kesatu (kerusakan yang diakibatkan bersifat pasti atau mutlak (<i>qath'i</i>))
5.	<i>Spyware</i>	Perangkat lunak yang diinstal untuk memata-matai aktivitas seseorang sekaligus menggali informasinya secara ilegal	Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi	Menjual data-data penting, sensitif dan bersifat rahasia pada pihak lain yang menginginkannya	Tipe kedua (kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat)
6.	<i>Phising Scam</i>	Mengirimkan link atau file yang sudah dimodifikasi atau mengandung malware	Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi	Mendapatkan akses informasi pribadi, seperti nomor rekening bank, password, dan nomor kartu kredit	Tipe kedua (kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat)
7.	<i>Pharming</i>	Mengarahkan pengguna internet yang ingin mengakses suatu website yang diinginkan menuju website lain	Pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi	Merekam semua data pribadi seperti kredensial login (username dan password), nomor akun,	Tipe kedua (kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat)

No	Indikator Ancaman	<i>Dzariah</i> (Wasail)	<i>Sadd</i>	Tujuan	<i>Sadd Dzariah</i> (Asy-Syatibi)
		(website palsu)		dan informasi sensitif lainnya	

Melindungi data pribadi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Jika tidak ada perlindungan negara terkait pengaksesan informasi pribadi, maka privasi warga negara akan rentan terhadap serangan *cyber*. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan data pribadi menjadi kewajiban serta tanggung jawab pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan warga negara. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ لِلرَّعِيَّةِ قَوْطِلٌ مِّنْ حَرِّهِ

“Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

لَا ضَرَرَ وَلَا

“Kerusakan (kemudharatan) dihilangkan”

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teori *sadd dzariah* yang menyebutkan bahwa segala perbuatan yang mengarah kepada kemafsadatan haruslah dilarang. Maka segala perbuatan yang mengarah kepada penyalahgunaan data pribadi haruslah dihilangkan. Hal tersebut menjadi kewajiban yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya. Mengingat tujuan dari diselenggarakannya suatu negara menurut ‘Abul A’la Al-Maududi yaitu yang *pertama*, untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar manusia, kelompok, maupun antar kelas dalam masyarakat. *Kedua*, untuk menciptakan kebebasan dalam ekonomi, politik, pendidikan, dan agama warga negara serta melindungi warga negara dari infasi asing. *Ketiga*, untuk menegakkan keadilan sosial bagi

seluruh warga negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. *Keempat*, untuk memusnahkan setiap kejahatan dan mendorong setiap kebaikan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. *Kelima*, agar menjadikan negara tersebut sebagai tempat tinggal yang teduh, aman, dan tentram serta dapat mengayomi setiap warga negara dengan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi.¹⁵

Menciptakan regulasi mengenai perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari tujuan diselenggarakannya negara menurut 'Abul A'la Al-Maududi yaitu untuk memusnahkan setiap kejahatan dan mendorong setiap kebaikan. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa pemerintah haruslah melindungi dan menjaga masyarakat dari musuh-musuhnya, melaksanakan hukum dengan tujuan untuk menjaga setiap warga negara untuk tidak saling bermusuhan dan saling menyerang karena harta benda. Pemerintah juga harus menjaga keamanan warga negara dalam berlalu lintas. Selain itu Ibnu Khaldun menambahkan bahwa pemerintah harus membuat warga negaranya untuk dapat berbuat baik demi kepentingan diri mereka sendiri dan harus mengawasi setiap permasalahan umum yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁶

Kepala negara dalam Islam dikenal dengan istilah *imam* (khalifah). Seorang *imam* (khalifah) memiliki tanggung jawab besar terhadap kewajibannya dalam pemeliharaan agama, yaitu mewujudkan syariat dalam kehidupan bernegara. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kewajiban dari kepala negara adalah amanah, adil, pengorganisasian jihad dan dakwah, serta musyawarah.

¹⁵ Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas*, 26.

¹⁶ Osman Raliby, *Ibnu Chaldun tentang Masyarakat dan Negara*, 229.

Sedangkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menyebutkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang *imam* (khalifah), diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- 1) Melindungi integritas agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *ijma'* generasi salaf. Jika suatu saat muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat subhat mengenai agama, maka ia menjelaskan *hujjah* kepada rakyatnya dan meniadakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar agama Islam tetap utuh dan terlindungi dari segala penyimpangan dan umat dapat terlindungi dari upaya penyesatan tersebut;
- 2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang tengah berselisih serta menghentikan perseteruan diantara mereka agar keadilan dapat tercipta secara merata;
- 3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar masyarakat dapat bekerja dengan bebas dan berpergian kemana saja dengan aman dan jiwa harta mereka dapat terhindar dari gangguan;
- 4) Menegakkan aturan hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan Allah SWT dari upaya pelanggaran terhadapnya serta melindungi hak-hak hambanya dari upaya pelanggaran;
- 5) Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kuat, sehingga musuh tidak dapat menemukan kesempatan menerobos untuk menghancurkan kehormatan atau menumpahkan darah umat Islam;

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 23-25.

- 6) Menindak tegas orang-orang yang menentang Islam setelah sebelumnya didakwahi hingga masuk Islam;
- 7) Mengambil *fai* (harta yang diperoleh umat Islam tanpa berperang) dan sedekah sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum syariat atau ijtihad tanpa rasa takut atau paksaan;
- 8) Menentukan upah dan apa yang dibutuhkan di *Baitul Mal* (perbendaharaan negara), tanpa berlebihan dan membayarnya tepat pada waktunya, tidak mempercepat maupun menunda dalam mengeluarkannya;
- 9) Menunjuk orang yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan mengangkat orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas tersebut dapat dikerjakan oleh orang-orang yang ahli;
- 10) Terjun secara langsung untuk menangani segala permasalahan dan memeriksa keadaan masyarakat agar dapat memimpin masyarakat dan melindungi agama.

Seorang *imam* atau khalifah ditujukan untuk melanjutkan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan. Pengangkatan *imam* kepada orang yang mampu menjalankan tugasnya dalam sebuah kelompok adalah wajib berdasarkan *ijma'* para ulama.¹⁸ Tugas utama dari seorang kepala negara adalah mengatur serta melayani kehidupan masyarakat dalam bernegara sekaligus menjalankan nilai-nilai agama Islam. Hal tersebut selaras dengan tugas utama khalifah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya *al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyah*, tugas khalifah yang utama itu ada dua, yaitu

¹⁸ Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi," *Politica* 6, no. 1 (2019): 72–89. accessed June 12, 2023, <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>.

menegakkan nilai-nilai agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta mengatur negara agar tidak keluar dari batas-batas Islam.¹⁹

Berdasarkan tugas utama tersebut, dapat dilihat bahwa tugas dari seorang kepala negara meliputi segala kewajiban umum, baik yang berhubungan dengan tugas keagamaan maupun tugas kemasyarakatan. Tugas-tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah seperti mempertahankan keutuhan agama, menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan diantara pihak-pihak yang tengah bersengketa, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar makruf nahi mungkar*, mengatur perekonomian, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kewajiban utama seorang kepala negara adalah mempraktikkan totalitas syariah kepada rakyat dan menegakkan institusi yang membawa kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah dapat tercapai serta kedamaian sosial dan hak-hak individu dapat terjamin.²⁰

Kepala negara atau khalifah adalah pemegang kekuasaan negara dan berkedudukan sebagai kepala negara dan bukan sebagai pribadi selama rakyat masih menempatkan dirinya pada jabatan tersebut. Tujuan dari posisi ini adalah untuk memungkinkan ia agar dapat mengatur umat manusia sesuai dengan hukum Allah dan syariatnya, dapat membimbing manusia menuju ke jalan yang baik dan benar, serta dapat bersikap jujur dan adil. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Shaad ayat 26, sebagai berikut:

¹⁹ Ridwan, *Fiqh Politik*, 221.

²⁰ Ridwan, *Fiqh Politik*, 222.

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِإِلْحَاقِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ لَافِي يَصُولُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابُهُمْ هِيَ هَبْ مَا أَنْزَلُوا
يَوْمَ لَا حِجَابَ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.²¹

Sehubungan dengan penjelasan mengenai kewajiban yang dimiliki oleh negara, maka memberikan perlindungan atas keamanan data pribadi merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya serta mendapatkan perlindungan data pribadi dari negara merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain terdapat dalam UUD 1945, perlindungan data pribadi juga disebutkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Adanya perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak daripada warga negara atas perlindungan diri pribadi dan diharapkan dapat menumbuhkan

²¹ "Al-Qur'an," n.d., v. Shaad: 26.

kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

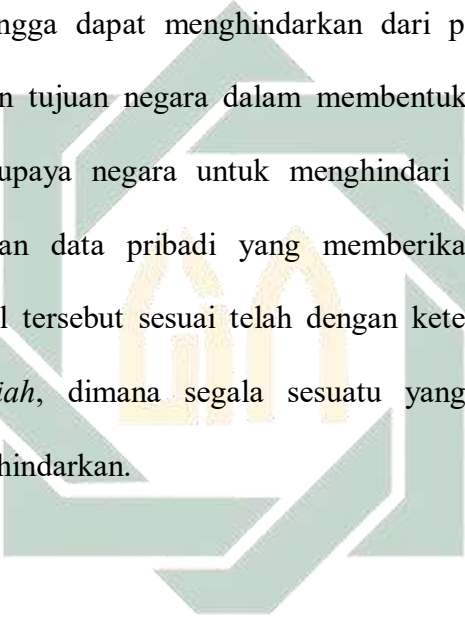
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa peraturan mengenai perlindungan data pribadi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang. Untuk itu pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang yang secara spesifik membahas mengenai perlindungan data pribadi yang tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Perumusan mengenai perlindungan data pribadi sendiri dibutuhkan untuk melindungi hak individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Untuk mengurangi peraturan yang tumpang tindih tentang perlindungan data pribadi, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini pada dasarnya merupakan standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang sebagian atau seluruhnya diproses dengan cara elektronik dan non-elektronik yang masing-masing sektor dapat menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan karakteristik sektor yang dimilikinya.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait perlindungan data pribadi. Selain itu undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan

kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi Internasional dan pemerintah serta mendorong pengembangan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Secara umum tujuan dari pembentukan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi adalah untuk melindungi keamanan daripada data pribadi masyarakat sehingga dapat menghindari dari penyalahgunaan data pribadi. Dengan kata lain tujuan negara dalam membentuk undang-undang ini adalah sebagai bentuk upaya negara untuk menghindari kemafsadatan yaitu terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang memberikan kerugian kepada pemilik data pribadi. Hal tersebut sesuai telah dengan ketentuan yang terdapat dalam teori *sadd dzariah*, dimana segala sesuatu yang mengarah kepada kemafsadatan haruslah dihindarkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, bentuk perlindungan data pribadi masyarakat apabila ditinjau dari hukum positif menunjukkan bahwa hukum positif telah secara khusus mengatur perlindungan data pribadi yang mana bentuk pelindungannya sendiri terlihat dari adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana keberadaan peraturan-peraturan merupakan bentuk nyata dari perlindungan data pribadi yang diberikan kepada masyarakat. *Kedua*, apabila ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiyah* maka pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia telah sesuai karena perlindungan yang diberikan sesuai dengan konsep *sadd dzariah*, dimana dengan diaturnya perlindungan data pribadi maka nantinya dapat tercipta keamanan bagi masyarakat sehingga dapat mencegah rusaknya harkat dan martabat manusia. Selain itu keseluruhan tujuan pembentukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tersebut juga merupakan salah satu bentuk nyata dalam rangka menutup kemafsadatan serta merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara.

B. Saran

Untuk mewujudkan keamanan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia, tidak hanya membutuhkan teknologi keamanan yang profesional,

tetapi peran negara sebagai pelindung hak konstitusional serta dapat menjamin privasi warganya agar tercipta keamanan dalam ekosistem digital juga sangat dibutuhkan. Pelindungan data pribadi masyarakat di Indonesia harus disesuaikan dengan hukum positif dan hukum Islam, termasuk konsep *sadd dzariah*, agar pelindungan data pribadi dapat sesuai dengan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Selain itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan dapat memberikan literasi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan internet dan mempercepat pembentukan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 UU Nomor 27 Tahun 2022. Selain negara, masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diharapkan dapat lebih peduli terhadap data pribadinya dengan selalu berhati-hati dalam menjelajahi dunia digital guna menghindari terjadinya kebocoran data yang pada akhirnya memicu timbulnya kejahatan digital.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Andi Aco, and Riskawati. "Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)." *Supremasi Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2016): 20–29, accessed March 7, 2023, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i1.3023>.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 2, no. 2 (2015): 209-228, accessed May 3, 2023, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.
- Alfarizi, Moh. Khory. "15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening." *Tempo.co*, 2023, accessed May 18, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening>.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas*. Bandung: Mizan, 2007.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Kedua. Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Al-Qordhawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Syabuni, Muhammad Ali. *al-Tibyan fi 'Ulum Alquran*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86. accessed June 1, 2023, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asy-Syaukani, and Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min*

- Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN, 2007.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah." *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304, accessed June 7, 2023, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi: Regulasi dan konvergensi*. Refika Aditama, 2010.
- Bygrave, L. A. "Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties." *International Journal of Law and Information Technology* 6, no. 3 (1998): 247–284, accessed January 12, 2023, <https://doi.org/10.1093/ijlit/6.3.247>.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- European Union, *General Data Protection Regulation*, 2016. accessed April 20, 2023, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- Fad, Mohammad Farid. "Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari'ah." *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021): 33–69. accessed January 5, 2023 <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Negara dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2002.
- Gunawan, Indra. *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019.
- Hady, Nuruddin. *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hafidz. "Kejahatan Siber Meningkat di Masa Pandemi." Universitas Indonesia, accessed May 12, 2023, <https://www.ui.ac.id/kejahatan-siber-meningkat-di-masa-pandemi/>.
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah."

- Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95–116, accessed January 3, 2023, <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.
- Harefa, S. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” (*University Of Bengkulu Law Journal*) 4, no. 1 (2019): 35–58, accessed August 22, 2013, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Hermawan, Rudi. “Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia.” *Faktor Exacta* 6, no. 1 (2013): 43–50, accessed March 5, 2023, <http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v6i1.217>.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqasid Syari'ah Al Islamiyyah*. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
- Imam Al-Nawawi. *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi*. Jakarta: Kencana Media Group, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kantun, Sri. “Uji Materiil Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pesrpektif Fikih Siyasah.” *al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016).
- Karina, Dina. “44 Juta Data MyPertamina Diduga Bocor, Pertamina dan Telkom Bakal Investigasi.” *Kompas.com*, 2022, accessed December 29, 2022, <https://www.kompas.tv/article/347339/44-juta-data-mypertamina-diduga-bocor-pertamina-dan-telkom-bakal-investigasi>.
- Kautun, Ranny. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Khafifah, Nurma. “Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Data-Data Pribadi Seseorang Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Khallaf, 'Abu al-Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. al-Qahirah: al-Dar al-Kuwaytiyyah,

1968.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, 2007.

Kurnia, Ryzka Dwi. “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi.” *Politica* 6, no. 1 (2019): 72–89, accessed June 12, 2023, <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>.

Kurniawan, Arnold Bagas, and Hary Soeskindhi. “Pelindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 65–87, accessed March 6, 2023, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.865>.

Kusumaatmadja, Mochtar, and Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Alumni, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mertokusumo. Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Misranetti. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” *An-Nahl* 9, no. 5 (June 19, 2017): 51–75, accessed May 7, 2023, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

Monib, Mohammad. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Muhakki. “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah).” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (January 10, 2011): 135–158, accessed January 4, 2023. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158>.

Mukhtar, Yahya, and Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.

Musa, Muhammad Yusuf. *al-Madkhal li al-Dirasah al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr, n.d.

National Geographic Indonesia. “Transpuan Kian Terpinggirkan.” Jakarta, 2020.

- Niffari, Hanifan. "Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Pelindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (2020): 1–14, accessed January 3, 2023 <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang" 18, no. 30 (December, 2018): 543–60, accessed April 21, 2023, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560>.
- Priscyllia, Fanny. "Pelindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 1–5, accessed January 2, 2023, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rabily, Osman. *Ibnu Chaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Rahmawati, Ineu. "The Analysis Of Cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 51–66, accessed April 3, 2023, <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.193>.
- Renggong, Ruslan, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Retno, Kusniati. "Sejarah Pelindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Inovatif Jurnal Hukum* 4, no. 5 (2011): 79–91, accessed January 12, 2023, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0012>.
- Ridwan. *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, dan Kenyataan)*. Diedit oleh Kurniawan Ahmad. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia." *Brawijaya Law Journal* 5, no. 2 (2018): 143–57, accessed April 12, 2023, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. "Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut

- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 79–89, accessed March 5, 2023 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.97>.
- Silalahi, Purnama Ramadani, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, and Aldy Ridwan. “Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online.” *Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 1, no. 4 (2022): 224–35, accessed April 6, 23, <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.481>.
- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Smith, and Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukardja, Ahmad, and Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum (Syarriat, Fiqh, dan Kanun)*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supriyanto, Bambang Heri. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151–68, accessed January 3, 2023.
- Suryono, Hassan. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Diedit oleh Muladi. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Diedit oleh Gunarsa. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam (Alih Bahasa Abdullah Badjerei)*. Jakarta: Djajamumi, n.d.
- Syatibi, Al. *Al Muwafaqat*. Juz III. Mesir: Matba’ah al Maktabah al Tijariyah, n.d.
- Taimiyah, Ibnu. *al-Siyasah al-Syar’iyahfi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Takhim, Muhamad. “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah.” *Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–25, accessed January 13, 2023, <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (July, 2016): 153, accessed April 17, 2023, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.55-67>.

Vice Staff. "Lelaki di Banyumas Gugat Partai Rp2,5 Miliar Karena Namanya Dicatut Buat Daftar KPU." *Vice*, 2022, accessed March 3, 2023 <https://www.vice.com/id/article/jgp9w7/warga-banyumas-gugat-partai-garuda-rp25-miliar-karena-nik-nya-dicatut-untuk-verifikasi-sipol-kpu>.

Washil, Nashr Farid Muhammad. *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati*. Jakarta: Amzah, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen*, 1993.

Yuniarti, Siti. "Pelindungan hukum data pribadi di indonesia." *Becoss (Business Economic, Communicaton, and Social Sciences)* 1, no. 1 (September, 2019): 147–54, accessed February 25, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi, 1987.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A